

# Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi



# **Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi**

---

## **Penyusun :**

Tim Direktorat Jejaring Pendidikan KPK

Prof. Dr. Sumaryati, M.Hum.

Grady Nagara, S.I.P., M.Si.

Muhammad Ibnu Faisal, S.E.K.



**Direktorat Jejaring Pendidikan KPK**

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 no. 3, RT.3/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940

# **Panduan Sisipan** **Pendidikan Antikorupsi (PAK)** **dalam Mata Kuliah** **pada Pendidikan Tinggi**

## **Pengarah:**

Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK.  
Dian Novianthi, S.Psi., M.M., Direktur Jejaring Pendidikan, KPK.

## **Tim penyusun:**

Prof. Dr. Sumaryati, M.Hum.  
Grady Nagara, S.I.P., M.Si.  
Muhammad Ibnu Faisal, S.E.

## **Tim Supervisi:**

Masagung Dewanto, Indira Anggraini Zachriyan, Erlangga Kharisma Adikusumah,  
Febria Angelina Lebang, Siti Patimah, Astria Sharinta Dewanti,  
Candra Mayliasari Putri Yudhanti, Ravel Galang Tri Fawzia, Nur Setiyo Ningsih,  
Anis Wijayanti, Pipin Purbowati, Irrene Vara Lovani, Riski Febrianti,  
Siti Syarah Antika Junaedi.

## **Penata Letak:**

Ammar Yasir, S.Sos.

## **Diterbitkan oleh:**

Direktorat Jejaring Pendidikan  
Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat  
Komisi Pemberantasan Korupsi

## Catatan Penggunaan

Buku *Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi* ini dapat diperbanyak jumlahnya atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya dengan cara cetak, fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain dengan izin dari **Direktorat Jejaring Pendidikan, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi**.

### **Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi**

Hak Cipta: © 2025 pada Direktorat Jejaring Pendidikan,  
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,  
Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Dilindungi Undang-Undang.

Diterbitkan oleh:  
Direktorat Jejaring Pendidikan  
Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**MILIK NEGARA - TIDAK DIPERDAGANGKAN**

#### **Disclaimer:**

Buku panduan ini disusun dalam rangka memberikan panduan implementasi Pendidikan Antikorupsi secara sisipan pada Mata Kuliah Wajib Universitas atau mata kuliah relevan lainnya, bagi dosen pengampu maupun calon dosen pengampu di perguruan tinggi. Penyusunan buku ini dilakukan oleh **Direktorat Jejaring Pendidikan, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi** dengan melibatkan berbagai mitra.

Buku ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Kami sangat mengapresiasi segala masukan dan saran untuk penyempurnaan isi buku ini agar semakin bermanfaat.

#### **Edisi Pertama : 2025**

Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi



CHAMPIONS  
DON'T  
CHEAT

INTEGRITAS  
KEM 1945

# Glosarium

## No. Istilah

## Definisi singkat dan konteks dokumen

- 1. B.K.**

Bahan Kajian: Subtema/ruang lingkup materi yang harus dikuasai mahasiswa pada tiap sub-CPMK; contoh: B.K. 1 "Pengertian korupsi", B.K. 14 "Aksi antikorupsi mahasiswa".
- 2. CPI**

*Corruption Perception Index*: Skor persepsi korupsi tahunan keluaran Transparency International, dokumen mengutip edisi 2024.
- 3. CPL**

Capaian Pembelajaran Lulusan: Kompetensi lulusan pada tingkat program studi.
- 4. CPMK**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Kompetensi spesifik per mata kuliah sebelum diuraikan menjadi sub-CPMK.
- 5. *Fraud Pentagon Theory***

*Fraud Pentagon Theory* diperkenalkan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011. Teori ini menjelaskan lima faktor penyebab kecurangan di suatu organisasi, yaitu: *pressure, opportunity, rationalization, capability, dan arrogance*.
- 6. *GONE Theory***

*GONE Theory* diperkenalkan oleh Jack Bologne pada tahun 1993. Teori ini menjelaskan empat faktor penyebab korupsi pada level individu, yaitu *greed, opportunity, need, exposure*.
- 7. *Hidden Curriculum***

Nilai/norma yang diajarkan secara implisit lewat praktik dan budaya kampus (contoh: transparansi dana, antiplagiarisme).
- 8. ICAC**

*Independent Commission Against Corruption*: Lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Hongkong.

<b>No. Istilah</b>	<b>Definisi singkat dan konteks dokumen</b>
<b>9. IPAK</b>	Indeks Perilaku Antikorupsi: Indikator yang disusun dan dikeluarkan oleh BPS untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi. Indikator tersebut mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan ( <i>bribery</i> ), gratifikasi ( <i>graft/gratuity</i> ), dan pemerasan ( <i>extortion</i> ).
<b>10. MKWK</b>	Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia).
<b>11. PAK</b>	Pendidikan Antikorupsi: Program penanaman nilai integritas pada setiap individu.
<b>12. PBL</b>	<i>Project-Based Learning</i> : Metode belajar melalui proyek riil, seperti audit integritas, kampanye digital, atau lainnya.
<b>13. SGD</b>	<i>Small Group Discussion</i> : Diskusi kelompok kecil sebagai metode pembelajaran.
<b>14. SDGs</b>	<i>Sustainable Development Goals</i> : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara PBB untuk mengatasi tantangan global.
<b>15. Service Learning</b>	Metode pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman lapangan dalam kegiatan sosial sebagai bagian dari proses akademis.
<b>16. Sub-CPMK</b>	Turunan operasional CPMK yang memuat indikator lebih spesifik dan terukur.

**No. Istilah**

**Definisi singkat dan konteks dokumen**

**17. UNCAC**

*United Nations Convention Against Corruption*—kerangka hukum internasional antikorupsi: Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi yang diratifikasi Indonesia dan menjadi instrumen antikorupsi universal yang mengikat secara hukum.

**18. UNODC**

*United Nations Office on Drugs and Crime*—badan PBB pendukung UNCAC dan pendidikan antikorupsi: Salah satu badan di bawah PBB yang diberi mandat untuk membantu negara-negara anggota memerangi kejahatan, termasuk mencegah dan melawan korupsi sebagaimana ketentuan UNCAC.

# Daftar Isi

<b>Glosarium</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>Pendahuluan</b>	<b>2</b>
1.1. Analisis Kebutuhan dan Visi Ilmu Pendidikan Antikorupsi	2
1.2. Landasan Pelaksanaan PAK	8
1.3. Definisi Operasional PAK pada Pendidikan Tinggi	12
<b>BAB 2</b>	
<b>Luaran Penyelenggaraan PAK</b>	<b>15</b>
2.1. Penetapan Profil dan Kompetensi Lulusan	15
2.2. Rumusan Capaian Pembelajaran	16
<b>BAB 3</b>	
<b>Masukan Penyelenggaraan PAK</b>	<b>21</b>
3.1. Bahan Kajian	21
3.2. Tingkat Kedalaman Materi	23
3.3. Standar Materi	23
<b>BAB 4</b>	
<b>Proses Penyelenggaraan PAK</b>	<b>26</b>
4.1. Praktik PAK di Berbagai Negara	26
4.2. Proses Penyelenggaraan PAK di Indonesia	29
<b>BAB 5</b>	
<b>Teknik Penilaian</b>	<b>52</b>
5.1. Teknik Penilaian PAK dengan Pendekatan Sisipan	52
<b>BAB 6</b>	
<b>Dukungan Implementasi PAK</b>	<b>57</b>
6.1. Prinsip dan Tata Tertib Kelas Berintegritas	58
6.2. Peran Dosen pada Dukungan Implementasi PAK	59
<b>BAB 7</b>	
<b>Penutup</b>	<b>61</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran</b>	<b>64</b>
Standar Materi	65
Metode Pembelajaran	79

# Kata Pengantar

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut upaya luar biasa (*extraordinary effort*) dalam pemberantasannya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi *three-pronged* atau trisula pemberantasan korupsi yang terdiri dari pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*), pencegahan (*prevention*), dan pendidikan (*education*).

Penegakan hukum dilakukan untuk menimbulkan efek jera sehingga setiap warga negara enggan melakukan tindak korupsi. Pencegahan ditempuh melalui perbaikan sistem yang menutup peluang terjadinya korupsi. Sementara itu, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku antikorupsi, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. KPK berkomitmen melaksanakan strategi ini dengan menyasar didik—mulai dari jenjang anak usia dini hingga pendidikan tinggi—serta masyarakat secara luas.

Sejalan dengan mandat *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menekankan pendekatan holistik antara pencegahan dan penegakan hukum, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi diamanatkan masuk ke dalam kurikulum, termasuk melalui model sisipan. Pendidikan antikorupsi bertujuan menumbuhkan sikap nontoleransi terhadap korupsi dengan membekali mahasiswa pemahaman mengenai penyebab, dampak, dan ancaman korupsi, sekaligus menumbuhkan keberanian untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasannya.

Penyusunan buku panduan ini merupakan upaya untuk menyediakan bahan pembelajaran antikorupsi di pendidikan tinggi. Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi ini disusun sebagai acuan bagi dosen dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran. Panduan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membekali mahasiswa agar tumbuh menjadi lulusan berintegritas yang siap mengemban tanggung jawab sebagai agen perubahan di masyarakat. Kami berharap upaya ini senantiasa mendapat dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen sehingga tujuan membangun generasi berkarakter antikorupsi dapat dicapai bersama-sama.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak : Dr. rer. nat. Nasori, S.Si., M.Si., Dr. Mohamad Anas, S.Fil.I., M.Phil., Dr. Muhamad Abas, S.Pd., M.Si., Dr. Lusy Liany, S.H., M.H., Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt., Muhamad Iqbal, S.Pd., M.Si., Suyitno, S.Pd., M.Pd., Fierna Janvierna Lusie Putri, S.Pd., M.Pd., Lutfi Prayogi, S.Ars., M.Urb.Plan., Wahyudin, S.Si., M.A.P., M.P.P., Ade Cici Rohayati, S.H., M.H. yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Memberantas korupsi membutuhkan keberlanjutan, konsistensi, dan kerja sama seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

**Panjang umur pemberantasan korupsi.**

Salam Antikorupsi!

Jakarta, 30 Agustus 2025  
Komisi Pemberantasan Korupsi



# BAB 1

# Pendahuluan

## 1.1. Analisis Kebutuhan dan Visi Ilmu Pendidikan Antikorupsi

Korupsi telah lama dipandang sebagai ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan. Dampak korupsi tidak hanya merusak tatanan kelembagaan negara, namun juga dapat menyebabkan kejahatan lain berkembang. Pada sisi sosial-ekonomi, korupsi menjadi penghambat utama pembangunan dan memperparah penderitaan masyarakat paling rentan akibat meluasnya ketimpangan sosial (Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terme, 2002). Kofi A. Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, mengibaratkan korupsi sebagai wabah mematikan. Wabah ini menghancurkan demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran HAM, menimbulkan distorsi ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat (UNODC, 2004: iii). Ia juga menekankan bahwa korupsi memberikan ruang bagi suburnya organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai bentuk ancaman global.

Sebagai bentuk komitmen global melawan korupsi, pada tahun 2003, PBB mengesahkan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* sebagai kerangka bersama untuk memberantas korupsi secara sistematis dan terukur. Konvensi ini menjadi bentuk respons internasional terhadap dampak korupsi yang destruktif terhadap hak asasi manusia (HAM), tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia pun turut mengambil bagian dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*. Komitmen tersebut kemudian dioperasionalkan melalui kebijakan nasional yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan domestik. Pelaksanaannya dievaluasi secara berkala dan komparatif oleh lembaga internasional guna menilai efektivitas upaya pemberantasan korupsi di tiap negara.

Komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi bukan hanya tercermin melalui ratifikasi UNCAC. Sebelum ratifikasi UNCAC, Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK dibentuk sebagai pendorong agar usaha pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. KPK sendiri menerapkan strategi yang dikenal sebagai trisula pemberantasan korupsi, yang terdiri dari tiga sula: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiga sula ini dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan agar tidak terdapat celah yang bisa dimanfaatkan dalam praktik korupsi.

Penindakan memiliki tujuan represif. Strategi ini dilaksanakan dengan proses penegakan hukum dengan memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Pencegahan yang bersifat preventif dengan fokus untuk perbaikan sistem dan tata kelola. Pendidikan diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi, dan meningkatkan peran serta dalam gerakan pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari strategi pendidikan, KPK merancang Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang kemudian diupayakan masuk dalam pendidikan formal agar penanaman nilai antikorupsi kepada generasi penerus bangsa berjalan semakin masif.

PAK didesain untuk dapat diimplementasikan secara berjenjang, mulai dari jenjang pendidikan dini, dasar, menengah, hingga tinggi. Untuk mendukung upaya tersebut, KPK bekerja sama dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu pendidikan. Nilai-nilai integritas dan antikorupsi dapat termuat secara sistematis dan berkelanjutan di seluruh jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PAK pada pendidikan tinggi menjadi upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, membentuk karakter berintegritas, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam agenda pemberantasan korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Pada praktiknya, beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan PAK melalui berbagai metode. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, PAK dilaksanakan dengan metode sisipan, yakni dengan menyisipkan materi antikorupsi ke dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK)<sup>1</sup> atau mata kuliah relevan lainnya, dan/atau sebagai mata kuliah mandiri. Selain melalui penyisipan ke dalam mata kuliah, PAK juga diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, pengabdian masyarakat, serta kegiatan kajian dan penelitian terkait antikorupsi.


Setelah lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan akan mengambil peran di tengah masyarakat. Pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai antikorupsi sangat penting untuk membentuk integritas sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan di ruang kelas, tetapi juga diimplementasikan secara lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat (Wong, Lim, dan Quinlan, 2016). Oleh karena itu, mengidentifikasi kebutuhan akan integritas dalam lingkungan sosial menjadi hal yang esensial untuk menggambarkan konteks relevansi kebutuhan implementasi nilai antikorupsi di perguruan tinggi secara spesifik dengan di masyarakat secara umum.

---

<sup>1</sup> Lihat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020.

Selain dari perspektif regulasi dan kelembagaan, secara lebih mendasar, urgensi implementasi PAK juga tercermin dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, serta perilaku koruptif dan praktik korupsi kecil juga masih terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya adalah perilaku memberi 'tanda terima kasih' yang masih dianggap normal di masyarakat saat mengakses layanan publik seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya.

Jika terus dinormalisasi, maka hal ini menjadi beban bagi masyarakat karena mereka jadi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk layanan yang seharusnya gratis. Dalam mengukur pemahaman dan perilaku masyarakat terkait antikorupsi, salah satu rujukan penting adalah hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Secara berkala, BPS menyusun dan memublikasikan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat menerapkan budaya *zero tolerance* terhadap praktik korupsi kecil (BPS, 2024). Skor IPAK disajikan dalam rentang skala 0 hingga 5, di mana 0 menunjukkan tingkat terendah dan 5 menunjukkan tingkat tertinggi.




**Gambar 1. Perkembangan IPAK 2012 - 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik


Secara *trendline* (Gambar 1), dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan kenaikan skor IPAK dalam satu dekade. Akan tetapi, jika dilihat pada tiga tahun terakhir (2022-2024), terjadi penurunan skor secara konsisten. IPAK dibangun berdasarkan dua dimensi utama: dimensi persepsi dan pengalaman (BPS, 2024).

Selain Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), instrumen lainnya yang merefleksikan persepsi masyarakat terhadap korupsi adalah *Corruption Perception Index* (CPI). CPI adalah skor/indeks yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International yang bertujuan untuk mengukur persepsi korupsi di suatu negara. Pada tahun 2024, skor CPI Indonesia hanya mencapai 37 dari 100, lebih rendah dibandingkan rata-rata global yang berada di angka 43 (Transparency International Indonesia, 2024). Skor ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. CPI sendiri melibatkan 180 negara dengan komponen penilaian yang bersumber dari berbagai indikator, salah satunya adalah Global Insight 2023. Dalam survei tersebut, salah satu yang dinilai para pakar adalah risiko individu maupun perusahaan dalam melakukan praktik suap di dunia bisnis (Transparency International Indonesia, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga pihak swasta. Sehingga menegaskan urgensi PAK sebagai bagian dari tindakan preventif untuk menumbuhkan kesadaran dan mengurangi potensi korupsi di masyarakat.




**Gambar 2. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Modus Tahun 2004 s.d. Juli 2025**

Sumber: KPK, 2025



**Gambar 3. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Instansi Tahun 2004 s.d. Juli 2025**

Sumber: KPK, 2025



**Gambar 4. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Jabatan Pelaku Tipikor Tahun 2004 s.d. Juli 2025**

Sumber: KPK, 2025

Jika melihat pada data statistik penanganan perkara oleh KPK, modus yang paling banyak terjadi adalah gratifikasi/penyuapan, sedangkan instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah pemerintah daerah, dan pelaku yang paling banyak ditangani berasal dari swasta. Dalam konteks ini, swasta biasanya merupakan pemberi gratifikasi/suap kepada pejabat negara. Korupsi adalah masalah yang sangat dekat dengan masyarakat secara umum, bukan hanya melingkupi elit politik saja. Dengan pelaksanaan PAK di pendidikan tinggi, mahasiswa mampu menghidupkan nilai integritas sebelum terjun ke masyarakat sehingga perubahan dan perbaikan sistem di masyarakat dapat terealisasi.

Visi ilmu dalam kurikulum adalah telaah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang menghasilkan bahan kajian untuk dipelajari mahasiswa. PAK di Indonesia memiliki dasar hukum dari UU KPK dan UNCAC yang telah diratifikasi. UNCAC sendiri merupakan instrumen internasional pemberantasan korupsi yang disusun para pakar, lalu dikaji dan disahkan oleh PBB, termasuk Indonesia. Pendekatan UNCAC bersifat holistik, menggabungkan pencegahan dan penegakan hukum.

Dalam aspek pencegahan, salah satu fokusnya adalah memahami akar perilaku koruptif dan mengurangi dampaknya. Karena itu, UNCAC menekankan pentingnya PAK, khususnya yang menyangkut pembentukan perilaku individu.

Di perguruan tinggi, PAK dijalankan melalui kurikulum dengan tujuan menumbuhkan sikap tidak menoleransi korupsi. Sikap ini diharapkan tumbuh melalui pemahaman mahasiswa tentang korupsi, penyebab, dampak, dan ancamannya. Lebih jauh, mahasiswa juga diarahkan untuk menjadi pribadi yang aktif berpartisipasi, baik sendiri maupun bersama, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

**Visi Ilmu:**

Menyelenggarakan pendidikan antikorupsi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar nasional dengan fokus pada penguatan sikap intoleransi terhadap korupsi.

**Tujuan:**

1. Individu yang mampu menyadari dan memahami akan adanya korupsi, penyebabnya, kegawatannya, hingga ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.
2. Individu yang mampu berpartisipasi aktif baik secara perorangan maupun berkelompok dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan acuan praktis dan terstruktur bagi dosen maupun program studi dalam melakukan sisipan PAK ke dalam proses pembelajaran. Panduan sisipan ini memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang relevan dengan nilai-nilai integritas dan mendorong evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas internalisasi nilai antikorupsi dalam diri mahasiswa. Keberadaan panduan ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung penguatan pendidikan tinggi yang berintegritas dan berkontribusi nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.

## **1.2. Landasan Pelaksanaan PAK**

Pelaksanaan PAK pada jenjang pendidikan tinggi memerlukan kerangka konseptual yang sistematis. Kerangka ini untuk memastikan bahwa konten dan konteks pembelajaran PAK selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Kerangka tersebut diterjemahkan dari landasan yang mengawali buku ini, yakni landasan religius, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan historis, dan landasan sosiologis.

### **1.2.1. Landasan Religius**

Landasan religius menempati posisi fundamental dalam pelaksanaan PAK pada pendidikan tinggi karena menyentuh dimensi terdalam dari motivasi moral individu. Dalam perspektif ini, korupsi dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh semua agama. Nilai-nilai antikorupsi merupakan norma sosial yang bersifat universal yang terdapat dalam ajaran semua agama di Indonesia. Larangan untuk mencuri, menipu, menyalahgunakan amanah, atau mengambil yang bukan haknya, secara eksplisit tertuang dalam kitab-kitab suci dan norma keagamaan masing-masing.

PAK dijalankan sebagai bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran batiniah bahwa tindakan korupsi adalah pengingkaran terhadap ikatan spiritual seseorang dengan Tuhannya. Kesadaran ini mendorong peserta didik untuk membangun hubungan vertikal dengan Tuhannya, yang selaras dengan hubungan horizontal sesama manusia, sehingga nilai integritas, amanah, dan tanggung jawab diinternalisasi sebagai prinsip hidup. Dalam artikelnya, Bachrul Ulum et al. (2025) menyampaikan bahwa menumbuhkan kesadaran batin atas makna korupsi sebagai dosa moral dan spiritual merupakan langkah awal yang penting dalam membangun ketahanan etis individu. Itulah mengapa fondasi spiritual menjadi aspek pertama yang perlu melekat dalam pelaksanaan PAK.

### 1.2.2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berangkat dari pemahaman bahwa korupsi adalah bentuk penyimpangan dari hakikat manusia sebagai makhluk bermoral. Dalam filsafat moral, manusia dianggap memiliki kapasitas untuk membedakan perilaku baik dan buruk serta bertanggung jawab atas tindakannya. Ketika seseorang terlibat dalam praktik korupsi, ia sejatinya telah mengingkari potensi etik yang melekat dalam kodrat kemanusiaannya. Oleh karena itu, PAK perlu berperan sebagai sarana pembentukan kesadaran moral yang mengakar, bukan sekadar sebagai transmisi pengetahuan hukum atau regulasi administratif.

Pandangan filsafat di atas berpijak pada pemikiran filsuf seperti Immanuel Kant (1997) yang menekankan pentingnya otonomi moral, yaitu kemampuan individu untuk bertindak berdasarkan prinsip etik yang diyakininya sebagai kewajiban, bukan karena tekanan eksternal atau ancaman sanksi. Nilai integritas menjadi komitmen rasional dan etis yang harus dipilih secara sadar oleh setiap individu. Korupsi, dengan demikian, adalah kegagalan seseorang untuk menjalankan prinsip moral tersebut dan bentuk subordinasi akal budi terhadap nafsu pribadi atau tekanan sistemik.

PAK yang berbasis pada landasan filosofis seharusnya mendorong mahasiswa untuk memaknai integritas sebagai *virtue* (kebajikan) yang melekat dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendekatan ini tidak hanya berbicara tentang larangan-larangan, tetapi menumbuhkan kapasitas reflektif untuk bertanya: "mengapa saya harus menghindari perilaku korup?" dan "apa yang membuat tindakan tertentu bermoral atau tidak bermoral?". Melalui ruang-ruang diskusi filsafat moral, etika publik, maupun logika keadilan, mahasiswa diajak untuk membangun kesadaran kritis terhadap praktik-praktik korupsi dan segala bentuk pembenarannya.

### 1.2.3. Landasan Yuridis

Pelaksanaan PAK pada pendidikan tinggi tidak terlepas dari kerangka hukum nasional yang memberikan legitimasi dan mandat normatif bagi institusi pendidikan untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada generasi muda. Landasan yuridis ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari komitmen konstitusional bangsa. Akar normatif PAK dapat ditelusuri dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia". Ketentuan tersebut diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pembentukan karakter dan integritas peserta didik sebagai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, PAK berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara spesifik, landasan yuridis PAK juga bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Melalui ratifikasi ini, ketentuan Pasal 13 UNCAC mengenai partisipasi masyarakat—khususnya poin (c) yang menegaskan pentingnya program pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi—menjadi bagian dari rezim hukum nasional. Di tingkat regulasi sektoral, kerangka tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, yang membuka ruang sebagai mata kuliah wajib diselenggarakan melalui mata kuliah maupun kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan pengkajian sebagai wajib mata kuliah berupa sisipan atau insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020, Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi terdiri atas Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

#### 1.2.4. Landasan Historis

Secara historis perilaku korupsi terjadi hampir dalam semua perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara. Perbedaan terletak pada bentuk korupsi yang dilakukan, sebab melakukan korupsi, dan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah panjang, dimulai sejak masa kerajaan di Nusantara, ketika pejabat istana kerap menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Pada masa penjajahan dan prakemerdekaan, praktik korupsi semakin meluas seiring sistem birokrasi kolonial yang tertutup. Di era Orde Lama, korupsi merajalela akibat lemahnya sistem pengawasan dan instabilitas politik. Kondisi ini memburuk pada masa Orde Baru, saat korupsi menjadi sistemik dalam pemerintahan otoriter. Reformasi 1998 menjadi titik balik perjuangan melawan korupsi yang lahir dari kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, muncul komitmen untuk mendorong pembentukan KPK pada tahun 2002.

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pertama kali muncul secara eksplisit dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Setelah KPK berdiri, upaya-upaya untuk menyebarluaskan pendidikan antikorupsi mulai dilakukan. Pada April 2006, Pemerintah Indonesia meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang salah satunya mengamanatkan untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi yang tentunya memperkuat upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Pada tahun yang sama, KPK menandatangani Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU)

bersama kurang lebih 67 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan kerja sama antara lain di bidang pendidikan, sosialisasi, dan kajian ilmiah antikorupsi. Momentum ini dapat dikatakan menjadi awal mula penyelenggaraan PAK dalam Kurikulum melalui mata kuliah. Salah satu contohnya adalah Institut Teknologi Bandung yang menindaklanjuti MoU tersebut dengan membentuk mata kuliah antikorupsi.

Sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanat UNCAC dan ikhtiar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk jangka panjang dan jangka menengah. Salah satu strategi yang ditetapkan adalah Pendidikan dan Budaya Antikorupsi untuk menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan antikorupsi seperti KPK, Kemendikbud, Kemenag, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan antara lain dengan penyusunan Modul Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi dan *Training of Trainers* (ToT) bagi dosen pengampu atau calon pengampu PAK.

Dalam perkembangannya, KPK mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi tahun 2018 untuk memperkuat penyelenggaraan PAK. Dalam kegiatan tersebut dihasilkan komitmen dan rencana aksi tentang penguatan pendidikan antikorupsi yang juga ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Komitmen dan rencana aksi tersebutlah yang kemudian melahirkan peraturan-peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan PAK yang digunakan oleh perguruan tinggi saat ini, antara lain Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi dan Kepdirjen Pendis Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi PAK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

### **1.2.5. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis menempatkan korupsi sebagai persoalan struktural dan kultural dalam masyarakat. Korupsi adalah tindakan yang tumbuh dan berkembang dalam ekosistem sosial hingga memungkinkan praktik menyimpang menjadi kebiasaan yang dimaklumi, bahkan dilanggengkan. Dalam konteks ini, pendidikan bertindak sebagai instrumen perubahan sosial. PAK harus dirancang untuk membentuk kesadaran kolektif, mengubah normalisasi perilaku menyimpang, dan membangun kultur sosial yang berpihak pada integritas.

Fenomena sosiologis seperti patronase, nepotisme, budaya malu yang rendah, serta lemahnya kontrol sosial terhadap penyimpangan merupakan faktor-faktor yang memperkuat praktik korupsi dalam kehidupan masyarakat. Banyak individu terjebak dalam tuntutan loyalitas kepada kelompok atau figur tertentu, meski hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Ketika korupsi tidak lagi dianggap sebagai tindakan yang tercela secara sosial, maka perlawanan terhadapnya akan kehilangan daya dorong dari dalam masyarakat itu sendiri.

PAK di ranah pendidikan tinggi harus hadir sebagai upaya membangun kembali kesadaran etis yang kolektif di tengah gejala sosial tersebut. Mahasiswa sebagai aktor sosial tengah berada dalam masa transisi menuju kedewasaan peran sosial. Dengan demikian, intervensi pendidikan di masa ini sangat menentukan orientasi nilai dan perilaku mereka ke depan. Proses ini akan mendorong mereka menjadi bagian dari komunitas akademik yang kritis, peduli, dan aktif mengambil peran.

### **1.3. Definisi Operasional PAK pada Pendidikan Tinggi**

Dalam buku panduan ini, PAK dipahami sebagai proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan integritas, penanaman nilai-nilai antikorupsi, serta pencegahan perilaku menyimpang melalui pendekatan edukatif yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi. Secara operasional, ruang lingkup PAK dalam konteks ini dibatasi pada bentuk implementasi pembelajaran antikorupsi yang dilaksanakan secara sisipan ke dalam kurikulum, khususnya dalam MKWK seperti Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan mata kuliah lain yang relevan.

Pengertian ini sejalan dengan ketentuan dalam landasan yuridis terhadap PAK. Di samping itu, PAK juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif mahasiswa terhadap penyebab, dampak, dan solusi atas praktik korupsi melalui partisipasi aktif dalam pencegahan.

Dalam praktiknya, implementasi PAK secara sisipan dapat dilakukan melalui tiga strategi utama:

- mengembangkan model pembelajaran antikorupsi yang transformasional, partisipatif, berbasis masalah, dan berbasis proyek. Strategi ini didukung oleh sistem perencanaan dan evaluasi yang komprehensif untuk menjamin ketercapaian luaran pembelajaran berupa pemahaman nilai antikorupsi dan kematangan sikap integritas peserta didik,
- menyisipkan materi antikorupsi pada MKWK,
- menyisipkan materi antikorupsi pada mata kuliah program studi lain yang relevan.

Penerapan strategi tersebut erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Mengacu pada pemikiran Thomas Lickona (1992), pendidikan karakter terdiri atas tiga komponen utama, yaitu moral untuk mengetahui (*moral knowing*), moral untuk merasakan (*moral feeling*), dan moral untuk berperilaku (*moral behavior*). Oleh karenanya, Lickona (1992) kemudian mendefinisikan karakter yang baik mencakup *knowing the good* (mengetahui nilai-nilai baik), *desiring the good* (merasakan dan menghargai nilai tersebut), dan *doing the good* (melakukan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata). Ketiga aspek pada gilirannya juga tercermin dalam tujuan PAK: pemahaman nilai (*anti-corruption knowing*), penanaman sikap dan empati (*anti-corruption feeling*), serta penerapan dalam perilaku nyata (*anti-corruption doing*).

Namun demikian, pendidikan karakter tidak berhenti pada pengetahuan dan sikap, tetapi harus ditradisikan melalui pembiasaan sadar dan reflektif yang berulang hingga menjadi jati diri mahasiswa yang berintegritas. Inilah yang disebut dengan *anti-corruption habituation*. Aspek afektif ini selaras dengan taksonomi Krathwohl (Kirk, 2007) yang menjelaskan proses internalisasi nilai mulai dari tingkat dasar hingga atas: menyimak (*receiving*), menanggapi (*responding*), menghargai (*valuing*), mengorganisasikan nilai (*organization*), dan penyatuan dalam satu sistem nilai (*characterization*). Pada gilirannya, PAK diharapkan memperkuat fungsi transformasional pendidikan tinggi dalam mencetak generasi berintegritas yang mampu menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi di masyarakat.

Setelah memahami urgensi, visi, serta definisi operasional PAK, tahapan awal dalam penyusunan kurikulum adalah menetapkan profil dan kompetensi lulusan. Penetapan ini penting karena profil dan kompetensi lulusan akan menjadi arah sekaligus tolok ukur bagi pengembangan capaian pembelajaran, materi ajar, serta strategi pembelajaran yang sejalan dengan nilai-nilai antikorupsi. Dengan demikian, seluruh elemen kurikulum yang dirancang nantinya tidak hanya berorientasi pada penguasaan keilmuan, tetapi juga pada pembentukan integritas dan karakter mahasiswa sebagai insan yang berani menolak praktik korupsi.



# BAB 2

# Luaran Penyelenggaraan PAK

## 2.1. Penetapan Profil dan Kompetensi Lulusan

Dalam merancang PAK yang relevan dan berdampak, penting untuk merujuk pada analisis kebutuhan sosial serta visi dan tujuan besar dari pendidikan nasional. PAK tidak semata-mata dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman normatif atau teoritis tentang hukum dan etika, tetapi bertujuan mencetak lulusan yang memiliki kesadaran kritis, keberanian moral, serta kompetensi sosial untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, profil lulusan yang dicita-citakan dari PAK harus mencerminkan transformasi pengetahuan, sikap, dan tindakan secara utuh. Berikut adalah profil lulusan sisipan PAK :

- pertama, lulusan PAK mampu memahami pengetahuan dasar tentang korupsi dan antikorupsi,
- kedua, lulusan PAK mampu memiliki sikap antipati terhadap korupsi serta perilaku koruptif dalam bentuk apapun,
- ketiga, lulusan PAK mampu berperan serta secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, minimal melalui tindakan-tindakan sederhana yang relevan dengan lingkup kehidupannya.

Berdasarkan Buku Panduan KPT 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di setiap program studi didasarkan pada kajian mendalam terhadap berbagai sumber. KPK telah merumuskan CPL dari PAK sebagai referensi substansial untuk perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di berbagai program studi. CPL ini dapat diadopsi langsung ke dalam kurikulum masing-masing fakultas atau program studi, atau dileburkan ke dalam CPL yang telah ada, selama substansi nilainya tetap terjaga. Fleksibilitas ini memungkinkan pemuatan nilai antikorupsi secara lintas disiplin tanpa membebani struktur kurikulum yang telah dirumuskan program studi.

Ketiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang lebih terukur. CPL PAK mencakup kemampuan untuk:

- **CPL 1: Pengetahuan (Kognitif):** Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.
- **CPL 2: Sikap (Afektif):** Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.
- **CPL 3: Keterampilan (Psikomotorik):** Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat.

## 2.2. Rumusan Capaian Pembelajaran

Hubungan antara CPL dan CPMK bersifat kausal dan hierarkis, dimana CPMK dirancang sebagai turunan langsung dari CPL untuk memastikan bahwa setiap kompetensi lulusan dibangun secara bertahap dan sistematis melalui proses pembelajaran di kelas. Setelah diuraikan tiga dimensi utama CPL yang perlu dicapai dalam PAK, maka selanjutnya memastikan capaian tersebut benar dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Hal ini penting karena CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum sehingga belum cukup spesifik untuk menggambarkan keterampilan, sikap, maupun pengetahuan yang harus ditunjukkan mahasiswa di dalam kelas maupun kehidupan sehari-hari. CPL perlu dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau *course learning outcomes* yang dapat langsung dikaitkan dengan tujuan pembelajaran setiap mata kuliah. CPMK menggambarkan capaian yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan PAK pada akhir semester.

Tabel 2.1. Rumusan CPL dan CPMK

No.	Capaian pembelajaran lulusan (CPL)/ Kompetensi lulusan	Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)**	Domain
1.	Mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.	CPMK 1: Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi.	Kompetensi pengetahuan ( <i>knowledge</i> )

No.	Capaian pembelajaran lulusan (CPL)/ Kompetensi lulusan	Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)**	Domain
2.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.	CPMK 2: Mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non-toleran/antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif (A5).	Kompetensi sikap ( <i>Affective</i> )
3.	Mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat.	CPMK 3: Mahasiswa berpengalaman (P5) terkait upaya penyebaran nilai antikorupsi, pencegahan korupsi, dan pencegahan perilaku koruptif.	Kompetensi keterampilan ( <i>Psychomotor</i> )

**\*\*Catatan:**

- **C5 (Mengevaluasi):** Tingkat kelima dalam domain kognitif, yaitu kemampuan menilai, mengkritisi, atau mengevaluasi suatu informasi atau gagasan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- **A5 (Menghayati):** Merujuk pada tingkat tertinggi dalam domain afektif (sikap), yaitu kemampuan untuk menjadikan nilai sebagai bagian dari karakter atau kepribadian yang konsisten dalam tindakan.
- **P5 (Naturalisasi):** Merupakan tahap lanjutan dalam domain psikomotorik (keterampilan), yaitu kemampuan melakukan suatu tindakan secara otomatis dan reflektif sebagai hasil pembelajaran dan pembiasaan.

Setelah dirumuskan dalam bentuk CPMK, capaian tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi Sub-CPMK atau *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK menggambarkan kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap tahapan pembelajaran, sehingga memudahkan pengajar merancang aktivitas dan instrumen penilaian. Dengan demikian, penurunan CPL ke dalam CPMK hingga Sub-CPMK membentuk alur yang selaras dengan prinsip *constructive alignment*, sehingga setiap tujuan pembelajaran di semua tingkatan saling terhubung dan mendukung secara konsisten. *Constructive alignment* adalah prinsip bahwa pembelajaran yang efektif hanya terjadi ketika terdapat kesesuaian antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan penilaiannya (Biggs dan Tang, 2011). Terdapat setidaknya delapan sub-CPMK yang merupakan turunan langsung dari rumusan CPMK, sebagaimana ditampilkan **Tabel 2.2**.

**Tabel 2.2. Rumusan Sub-CPMK**

No.	Rumusan CPMK	Rumusan sub-CPMK
1.	<p>CPMK 1: Mahasiswa mampu memahami definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi.</p>	<p>Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu menyusun kembali (C5) pengertian, jenis, dan bentuk korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) beserta contoh-contohnya dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing, baik yang bersifat personal maupun sistemik.</p> <p>Sub-CPMK 2: Mahasiswa mampu memberi argumentasi (C5) penyebab korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) di pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing.</p> <p>Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu membuktikan (C5) kegawatan dampak korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) bagi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.</p> <p>Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) berbagai strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologi, dan budaya.</p>
2.	<p>CPMK 2: Mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif.</p>	<p>Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu menunjukkan (A5) sikap non-toleran/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif, baik secara verbal maupun tindakan nyata di lingkungan kampus dan sosial.</p> <p>Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu menunjukkan (A5) karakter integritas dalam aktivitas akademik seperti perkuliahan, mengerjakan tugas, ujian, proyek kolaboratif, dan dalam berinteraksi dengan dosen/teman sejawat.</p>
3.	<p>CPMK 3: Mahasiswa mampu merancang dan menjalankan gagasan terkait upaya penyebaran nilai antikorupsi dan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.</p>	<p>Sub-CPMK 7: Mahasiswa mampu mendesain (P5) pencegahan korupsi dan perilaku koruptif secara kritis dengan pendekatan komparatif dan kontekstual, dengan contoh-contoh gerakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat/komunitas.</p>

		Sub-CPMK 8: Mahasiswa mampu melaksanakan (P5) proyek pemecahan masalah integritas/kasus korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing, secara terukur, kontekstual, dan berkelanjutan.
--	--	--

Dengan demikian, perumusan capaian pembelajaran PAK (CPL, CPMK, hingga sub-CPMK) memberikan kerangka yang sistematis dan terukur bagi implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan tinggi. Efektivitas dari capaian di atas sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dapat dikontekstualisasikan dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya, panduan ini akan menguraikan secara lebih rinci mengenai “masukan penyelenggaraan PAK” agar penerapannya lebih relevan di berbagai disiplin ilmu.



# BAB 3

# Masukan Penyelenggaraan PAK

## 3.1. Bahan Kajian

Perancangan struktur materi pembelajaran PAK harus mengacu pada CPL, CPMK, dan sub-CPMK (lihat **Tabel 2.1** dan **Tabel 2.2**). Selanjutnya, acuan ini dioperasionalkan ke dalam uraian bahan kajian (B.K.) sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 3.1**.

Rancangan tersebut tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan tindakan nyata mahasiswa dalam menghadapi persoalan korupsi, baik di lingkungan akademik maupun di masyarakat luas.

**Tabel 3.1. Uraian Bahan Kajian**

SUB-CPMK	BAHAN KAJIAN
<p>Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu menyusun kembali (C5) pengertian, jenis, dan bentuk korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) beserta contoh-contohnya dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing, baik yang bersifat personal maupun sistemik.</p>	<p>B.K. 1. Pengertian korupsi dan perilaku koruptif, jenis-jenis korupsi, serta bentuk-bentuk perilaku koruptif.</p> <p>B.K. 2. Contoh-contoh korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing.</p>
<p>Sub-CPMK 2: Mahasiswa mampu memberi argumentasi (C5) penyebab korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) di pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing.</p>	<p>B.K. 3. Sebab-sebab korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan yang dikembangkan.</p>
<p>Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu membuktikan (C5) kegawatan dampak korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) bagi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.</p>	<p>B.K. 4. Dampak korupsi dan perilaku koruptif bagi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.</p>

SUB-CPMK	MATERI/BAHAN KAJIAN
<p>Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) berbagai strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya.</p>	<p>B.K. 5. Strategi pemberantasan korupsi.</p> <p>B.K. 6. Strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif di pendidikan tinggi dan berbagai bidang lainnya dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya.</p>
<p>Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu menunjukkan (A5) sikap non toleran/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif, baik secara verbal maupun tindakan nyata di lingkungan kampus dan sosial.</p>	<p>B.K. 7. Sembilan nilai antikorupsi sebagai dasar sikap non-toleransi/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif.</p> <p>B.K. 8. Sikap non-toleransi/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif di pendidikan tinggi dan alasannya.</p>
<p>Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu menunjukkan (A5) karakter integritas dalam aktivitas akademik seperti perkuliahan, mengerjakan tugas, ujian, proyek kolaboratif, dan dalam berinteraksi dengan dosen/teman sejawat.</p>	<p>B.K. 9. Pengertian integritas dan contoh tokoh berintegritas.</p> <p>B.K. 10. Sikap berintegritas dalam aktivitas akademik, contoh, dan pertimbangan rasionalnya.</p>
<p>Sub-CPMK 7: Mahasiswa mampu mendesain (P5) pencegahan korupsi dan perilaku koruptif secara kritis dengan pendekatan komparatif dan kontekstual, dengan contoh-contoh gerakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat/komunitas.</p>	<p>B.K. 11. Urgensi gerakan pencegahan korupsi dan perilaku antikorupsi.</p> <p>B.K. 12. Gerakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif oleh organisasi/komunitas antikorupsi beserta permasalahan dan solusinya.</p>
<p>Sub-CPMK 8: Mahasiswa mampu melaksanakan (P5) proyek pemecahan masalah integritas/kasus korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing secara terukur, kontekstual, dan berkelanjutan.</p>	<p>B.K. 13. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.</p> <p>B.K. 14. Berbagai macam aksi antikorupsi mahasiswa (proyek kolaboratif, kampanye, atau publikasi mahasiswa).</p>

Keseluruhan rancangan materi ini diharapkan membentuk siklus belajar yang utuh. Artinya, mahasiswa tidak hanya tahu apa itu korupsi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap dampaknya, menyadari posisinya, dan tergerak untuk bertindak. Dalam konteks ini, materi pembelajaran berfungsi sebagai katalis pembentukan agen perubahan di ranah akademik dan masyarakat.

### 3.2. Tingkat Kedalaman Materi

Subbab ini bertujuan untuk memetakan intensitas dan fokus pemahaman yang harus dicapai mahasiswa terhadap setiap topik atau bahan kajian. Artinya, setiap Sub-CPMK tidak hanya disampaikan secara merata, tetapi diperkaya secara berbeda sesuai dengan kompleksitas capaian pembelajarannya. Dengan pendekatan ini, dosen dapat merancang strategi pembelajaran yang proporsional dan efektif, sekaligus membantu mahasiswa membedakan mana materi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan mana yang bersifat pengantar atau pelengkap. Penyajian tingkat kedalaman materi ditampilkan melalui **Tabel 3.2** berikut:

**Tabel 3.2. Tingkat Kedalaman Materi**

SUB-CPMK	B.K. 1	B.K. 2	B.K. 3	B.K. 4	B.K. 5	B.K. 6	B.K.7	B.K. 8	B.K. 9	B.K. 10	B.K. 11	B.K. 12	B.K. 13	B.K. 14
SUB-CPMK 1	✓	✓												
SUB-CPMK 2			✓											
SUB-CPMK 3				✓										
SUB-CPMK 4					✓	✓								
SUB-CPMK 5							✓	✓						
SUB-CPMK 6									✓	✓				
SUB-CPMK 7											✓	✓		
SUB-CPMK 8													✓	✓

**\*\*Catatan:**

- ✓ : Konten utama (*core content*) yang wajib dikuasai
- B.K. : Bahan Kajian

**Tabel 3.2** menyajikan keterkaitan antara sub-CPMK dan B.K., dengan menandai aspek-aspek materi mana yang menjadi penekanan utama dalam pencapaian kompetensi tertentu. Tabel di atas menampilkan delapan sub-CPMK yang telah dirumuskan sebelumnya dalam pembelajaran PAK di pendidikan tinggi, dan mengaitkannya dengan empat belas unit bahan kajian (B.K. 1 hingga B.K. 14).


### 3.3. Standar Materi

Standar isi pembelajaran pada dasarnya merupakan ukuran minimal yang menggambarkan tingkat kedalaman dan keluasan suatu materi. Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi (PAK), kedalaman dan keluasan materi perlu selalu dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan oleh program studi. Artinya, setiap materi yang diajarkan hendaknya berkontribusi pada terbentuknya profil lulusan yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan standar materi sebagai acuan minimal. Standar ini penting agar arah pembelajaran PAK di berbagai perguruan tinggi tetap sejalan, tanpa menghilangkan kebebasan akademik dosen dalam mengembangkan pendekatan dan topik pembelajaran. Standar materi tidak dimaksudkan sebagai kurikulum yang baku dan seragam, melainkan sebagai panduan dasar yang membantu dosen dalam memilih dan memetakan topik sesuai konteks keilmuan dan kebutuhan mahasiswa di masing-masing program studi. Materi PAK tidak harus dikaji secara mendalam atau teknis, kecuali pada bidang-bidang tertentu yang memang relevan dengan disiplin keilmuan tersebut.

Fokus utamanya adalah memperkuat pemahaman konseptual mahasiswa tentang nilai-nilai antikorupsi, serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen terhadap integritas yang melintasi berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, PAK menjadi ruang refleksi dan pembelajaran nilai, bukan sekadar penyampaian teori.

Sebagai panduan praktis, buku ini telah menyusun standar minimal materi pembelajaran untuk empat belas bahan kajian inti PAK. Standar tersebut memuat uraian bahan kajian beserta tingkat kedalaman dan keluasan materi, yang disajikan dalam bentuk tabel pada bagian lampiran. Program studi dapat menggunakan standar ini sebagai titik awal, kemudian menyesuaikan dan memperkaya materi sesuai kebutuhan kurikulum dan profil lulusan yang ingin dicapai. Dengan cara ini, PAK dapat tetap memiliki arah yang sama di tingkat nasional sekaligus memberi ruang fleksibilitas bagi setiap perguruan tinggi untuk berinovasi dalam penerapannya.



# BAB 4

# Proses Penyelenggaraan PAK

## 4.1. Praktik PAK di Berbagai Negara

PAK merupakan salah satu pilar strategis pemberantasan korupsi yang ditekankan dalam instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Konvensi PBB ini – yang telah diadopsi oleh 189 negara – secara eksplisit mengakui pentingnya pendidikan dalam mencegah korupsi secara sistemik. Pasal 13 di dalam UNCAC mendorong setiap negara untuk meningkatkan kesadaran publik melalui program pendidikan dan pelatihan, menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sejak dini dalam sistem pendidikan. Sejalan dengan mandat tersebut, berbagai negara telah mengembangkan pendekatan inovatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan PAK. **Tabel 4.1** berikut menyajikan beberapa contoh praktik penerapan PAK di berbagai negara.

**Tabel 4.1. Praktik Sisipan Penyelenggaraan PAK di Berbagai Negara**

Negara	Program	Metode Implementasi
Indonesia/ Institut Teknologi Bandung	PAK dalam Mata Kuliah Mandiri Pilihan yang dimulai pada tahun 2009, dengan bobot 2 SKS, untuk mahasiswa tahun keempat dari seluruh program studi. Diselenggarakan setiap semester, terbagi dalam empat kelas, masing-masing diikuti oleh 125 mahasiswa.	Mahasiswa diberikan tugas untuk merancang produk teknologi yang mendukung integritas, edukasi, dan kampanye antikorupsi, serta melakukan kajian kebijakan publik dan observasi perilaku antikorupsi. Menggunakan pendekatan <i>Student-Centered Learning</i> dan <i>Project-Based Learning</i> , mendorong partisipasi aktif dan berpikir kritis. Materi disesuaikan dengan bidang studi, menguatkan kompetensi akademik dan nilai integritas dalam konteks profesional.  Sumber : Jatningsih, A. (2009). <i>ITB membuka mata kuliah pendidikan anti korupsi</i> . Diakses dari <a href="https://itb.ac.id/berita/itb-membuka-mata-kuliah-pendidikan-anti-korupsi/2564">https://itb.ac.id/berita/itb-membuka-mata-kuliah-pendidikan-anti-korupsi/2564</a> pada November 2025.

Negara	Program	Metode Implementasi
<p><b>Indonesia/ Universitas Paramadina</b></p>	<p>PAK dalam Mata Kuliah Mandiri Pilihan yang dimulai pada tahun 2008, dengan bobot 3 SKS, untuk seluruh mahasiswa tahun pertama.</p>	<p>Mahasiswa diberikan penugasan aplikatif seperti investigasi praktik <i>petty corruption</i>, penulisan laporan, analisis kasus <i>grand corruption</i>, pembuatan poster, dan kampanye antikorupsi di masyarakat. Kuliah umum dengan pakar antikorupsi memperkaya perspektif mahasiswa dan memberikan pemahaman kontekstual tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.</p> <p>Sumber : Wibisono, K. (2008). <i>Universitas Paramadina wajibkan mata kuliah antikorupsi</i>. Diakses dari <a href="https://www.antaraneews.com/berita/103947/universitas-paramadina-wajibkan-mata-kuliah-antikorupsi">https://www.antaraneews.com/berita/103947/universitas-paramadina-wajibkan-mata-kuliah-antikorupsi</a></p>
<p><b>Indonesia/ Universitas Jenderal Soedirman</b></p>	<p>Integrasi PAK melalui sisipan pada mata kuliah wajib universitas dengan bobot 2 SKS untuk seluruh mahasiswa tingkat pertama.</p>	<p>Mata kuliah Jati Diri merupakan ciri khas kampus ini sebagai pengganti program pelatihan dasar militer, yang bertujuan membentuk kepribadian dan karakter mahasiswa. Metode pembelajaran menggunakan <i>Student Centered Learning (SCL)</i>. Selain mahasiswa diberikan pengetahuan tentang pengertian korupsi, dampak dan penyebab korupsi, serta upaya-upaya dan peran lembaga antikorupsi, masyarakat dan mahasiswa dalam pemberantasan; mahasiswa belajar melalui penugasan-penugasan (<i>Cased/Problem/Project Based Learning</i>). Pembelajaran antikorupsi berbasis kasus maupun proyek juga diberikan pada mata kuliah Pancasila.</p> <p>Sumber : Buku Ajar Jati Diri Unsoed (2023); Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Jati Diri Unsoed 2024/2025</p>
<p><b>Indonesia/ Universitas Padjadjaran</b></p>	<p>Universitas Padjadjaran telah mengintegrasikan PAK melalui Mata Kuliah Sisipan. Pada tingkat universitas melalui Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), khususnya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila.</p>	<p>Nilai-nilai antikorupsi dikaitkan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>), terutama tujuan nomor 1: <i>No Poverty</i> (Tanpa Kemiskinan).</p> <p>Materi mengenai korupsi dan kemiskinan disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk menanamkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap hubungan antara praktik korupsi dan ketimpangan sosial, serta pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam mendukung pencapaian SDGs 1. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus sebagai pendekatan pembelajaran kontekstual (<i>contextual learning</i>), sehingga mahasiswa dapat mengaitkan materi dengan permasalahan nyata di masyarakat.</p> <p>Sumber : Maulana, A. (2021). <i>Unpad kuatkan budaya antikorupsi melalui pendidikan mandiri dan insersi</i>. Diakses dari <a href="https://www.unpad.ac.id/2021/03/unpad-kuatkan-budaya-antikorupsi-melalui-pendidikan-mandiri-dan-insersi/">https://www.unpad.ac.id/2021/03/unpad-kuatkan-budaya-antikorupsi-melalui-pendidikan-mandiri-dan-insersi/</a> pada November 2025.</p>

Negara	Program	Metode Implementasi
<p><b>Indonesia/ Universitas Negeri Semarang</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi PAK melalui sisipan pada mata kuliah umum Pendidikan Konservasi dengan bobot 2 SKS untuk seluruh mahasiswa tingkat pertama;</li> <li>MK Mandiri Wajib PAK di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Hukum dengan bobot 2 SKS.</li> </ul>	<p>PAK menjadi bagian pilar Nilai dan Karakter dalam Pendidikan Konservasi, selain pilar Seni dan Budaya, serta pilar SDA dan Lingkungan. Pembelajaran karakter antikorupsi meliputi aspek pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral dengan bahan kajian tentang sebab-sebab korupsi, strategi pemberantasan korupsi serta nilai dan prinsip antikorupsi. Pendekatan pembelajaran teoritis secara sinkron dan asinkron dengan mengutamakan pembelajaran berbasis kasus (<i>case method</i>) dan berbasis proyek kelompok (<i>team based project</i>).</p> <p>Sumber : Buku Ajar Pendidikan Konservasi Unnes (2023); Rencana Pembelajaran Semester (RPS) MK Pendidikan Konservasi Unnes 2021/2022</p>
<p><b>Malaysia/ Universiti Kuala Lumpur – Malaysia France Institute</b></p>	<p>Universiti Kuala Lumpur–Malaysia France Institute (UnikL MFI): topik <i>Integrity and Anti-Corruption</i> (IAC) dilebur dalam mata kuliah bahasa dan humaniora melalui pendekatan <i>Content-Based Instruction</i> (CBI) tanpa menambah SKS.</p>	<p>Survei pada 90 mahasiswa teknik menunjukkan penerimaan tinggi; pemahaman isu integritas dan korupsi meningkat secara signifikan, mendukung target <i>National Integrity and Anti-Corruption Plan 2019-2023</i>.</p> <p>Sumber :Mohamed Zin, M., dan Ahmad, N. (2023). University Students' Acceptance of Integrity and Anti-Corruption. <i>FRASA: English Education and Literature Journal</i>, 4(2), 95–104.</p> <p><a href="https://doi.org/10.47701/frasa.v4i2.3145">https://doi.org/10.47701/frasa.v4i2.3145</a></p>
<p><b>Singapura/ Nanyang Polytechnic</b></p>	<p>Nanyang Polytechnic × Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB): gim daring <i>Corruzione</i> tentang dilema suap dipakai sebagai tugas desain game di program School of Design and Media—menanam nilai antikorupsi di mata kuliah studio.</p>	<p>Integrasi berbasis gim daring memberi pengalaman imersif; mahasiswa merancang alur etika dan menerima umpan balik langsung, memperkuat budaya "<i>clean game design</i>" di kampus.</p> <p>Sumber : Asia-Pasific Economic Cooperation,(2025). <i>Technologies for Preventing, Detecting, and Combating Corruption</i>. APEC Secretariat, APEC Policy Support Unit. Diakses dari: <a href="https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2025/6/225_psu_apec-anti-corruption-technologies-report.pdf?sfvrsn=3f591235_1">https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2025/6/225_psu_apec-anti-corruption-technologies-report.pdf?sfvrsn=3f591235_1</a> pada November 2025.</p>
<p><b>Amerika Serikat/ The Principles for Responsible Management Education</b></p>	<p>Kelompok Kerja Anti-Korupsi PRME didirikan pada 2008 untuk mengembangkan kurikulum dan metode</p>	<p>Materi antikorupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum bisnis dan ilmu sosial melalui studi kasus dan <i>toolkit</i>, tanpa membuat mata kuliah terpisah.</p> <p>Sumber :Kleinhempel, M. (2021). PRME Working Group on Anti-Corruption. Dalam: The PRME Global Movement (Ed.). <i>Responsible Management Education</i>. London: Routledge. <a href="https://doi.org/10.4324/9781003186311-21">https://doi.org/10.4324/9781003186311-21</a></p>

Negara	Program	Metode Implementasi
	<p>pengajaran antikorupsi di sekolah bisnis dan universitas. Anggota kelompok ini adalah ahli dari berbagai negara. PRME kini digunakan di banyak sekolah bisnis untuk mendekatkan dunia akademik dan bisnis dalam melawan korupsi.</p>	
<p><b>Kazakhstan</b></p>	<p>Kursus Pendidikan Antikorupsi selama enam minggu dengan modul berbasis video, diikuti oleh kelompok eksperimen di dua universitas negeri di Kazakhstan.</p>	<p>Penurunan signifikan dalam persepsi anomie di kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Peserta juga menunjukkan perubahan dalam sikap terhadap praktik korupsi dan memberikan ulasan positif tentang kursus tersebut.</p> <p>Sumber : Akhayeva, A., dan Turgunbayeva, B. A. (2023). Impact of anti-corruption learning on perceptions of anomie among undergraduate students. <i>Journal of Education and E-Learning Research</i>, 10(4), 735–741.</p> <p><a href="https://doi.org/10.20448/jeelr.v10i4.5189">https://doi.org/10.20448/jeelr.v10i4.5189</a> .</p>

Materi antikorupsi dapat diintegrasikan sebagai subtopik dalam mata kuliah terkait (misalnya etika, hukum, kebijakan publik). Hal ini sejalan dengan kebijakan di Indonesia yang memperbolehkan PAK disisipkan ke dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) atau mata kuliah relevan lainnya.

Melihat praktik yang telah dilakukan di berbagai negara tersebut, KPK mendesain penyelenggaraan PAK agar dapat sistematis dan berdampak. Berikutnya akan dibahas kebijakan dan proses penyelenggaraan PAK di Indonesia, termasuk kerangka regulasi yang ada serta tahapan implementasinya di perguruan tinggi.

## 4.2. Proses Penyelenggaraan PAK di Indonesia

Implementasi PAK di perguruan tinggi pada dasarnya menempuh dua model: mata kuliah mandiri dan sisipan. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan akhir yang sama—membentuk mahasiswa berintegritas dan berani menolak praktik korupsi—namun berbeda dari segi strategi implementasi dan cakupan kurikulum. Pada pendekatan mata kuliah mandiri, PAK dirancang sebagai satuan mata kuliah tersendiri

dengan struktur kurikulum, silabus, dan bobot SKS khusus yang sepenuhnya fokus pada isu antikorupsi. Perguruan tinggi yang menerapkan model ini biasanya menetapkan PAK sebagai mata kuliah wajib untuk program studi tertentu atau sebagai mata kuliah pilihan yang bisa diambil lintas prodi.

Namun, tidak semua perguruan tinggi memiliki fleksibilitas dalam struktur kurikulumnya untuk menambah mata kuliah baru. Dalam konteks inilah pendekatan sisipan atau sisipan menjadi sangat relevan dan strategis. Pendekatan ini memungkinkan materi PAK dimasukkan ke dalam mata kuliah yang sudah ada, khususnya Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) seperti Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Agama., maupun mata kuliah tingkat fakultas maupun tingkat program studi, seperti mata kuliah Etika Profesi, Metodologi Penelitian, dan mata kuliah lain yang relevan.


#### **4.2.1. Tahapan Penyelenggaraan Sisipan PAK pada Pendidikan Tinggi**

Untuk menyelenggarakan PAK melalui mekanisme sisipan dalam kurikulum, perlu disusun perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Pimpinan perguruan tinggi, pengelola kurikulum, dan dosen pengampu harus berkoordinasi sejak tahap perencanaan agar integrasi materi antikorupsi berjalan efektif. Berikut adalah tahapan yang dapat dijadikan panduan dalam merancang dan menetapkan insersi PAK ke dalam kurikulum pendidikan tinggi:

- 1. Memahami Panduan sisipan Materi PAK.** Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi adalah mempelajari secara menyeluruh seluruh pedoman dan dokumen panduan resmi terkait sisipan materi PAK. Pemahaman ini mencakup landasan hukum, prinsip-prinsip pengintegrasian, serta contoh penerapan pada berbagai bidang ilmu.
- 2. Merumuskan Kebijakan Institusional.** Setelah pemahaman diperoleh, pimpinan perguruan tinggi perlu menetapkan kebijakan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan sisipan materi PAK. Kebijakan ini harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan, pedoman akademik, atau regulasi internal lainnya. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan dan keseragaman pelaksanaan PAK di seluruh program studi.
- 3. Melakukan Sosialisasi kepada Sivitas Akademika.** Sosialisasi wajib dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama dosen, pengelola kurikulum, dan pimpinan program studi. Materi sosialisasi harus mencakup urgensi pendidikan antikorupsi, prosedur pelaksanaan sisipan, pembagian peran, serta contoh praktik baik integrasi materi PAK dalam pembelajaran.

4. **Menetapkan Mata Kuliah Sasaran Sisipan.** Setiap program studi kemudian menetapkan satu atau lebih mata kuliah yang relevan sebagai tempat penyisipan materi PAK. Penetapan ini harus mempertimbangkan:
  - a. Kesesuaian antara kompetensi mata kuliah dengan nilai-nilai antikorupsi;
  - b. Ketersediaan ruang untuk integrasi substansi tanpa mengganggu capaian pembelajaran utama;
  - c. Potensi dosen pengampu dalam mengembangkan pendekatan yang kontekstual.
5. **Mendesain Integrasi dalam RPS dan Kegiatan Pembelajaran.** Dosen pengampu bertanggung jawab untuk merancang integrasi materi PAK dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dosen perlu mengidentifikasi titik-titik masuk (*entry points*) yang memungkinkan nilai-nilai antikorupsi diperkenalkan secara kontekstual, baik melalui studi kasus, diskusi etika, proyek lapangan, maupun refleksi individu.
6. **Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Nilai Integritas.** Dalam proses pembelajaran, dosen diharapkan menerapkan metode yang interaktif dan reflektif. Pendekatan ini bertujuan membentuk kesadaran kritis mahasiswa atas realitas korupsi di bidang keilmuannya, serta mendorong internalisasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab profesional.

Proses dan tahapan di atas terangkum dalam bagan berikut.



Gambar 4.1. Tahapan Penyelenggaraan PAK

### **4.2.2. Sisipan Materi PAK dalam Mata Kuliah**

Terdapat dua peluang utama dalam pelaksanaan sisipan materi PAK. Pertama, materi PAK dapat diberikan secara eksplisit dalam pertemuan khusus dengan alokasi waktu tertentu. Contohnya, tiga materi PAK dapat disampaikan dalam tiga pertemuan terpisah dengan durasi masing-masing sekitar 100 menit. Model ini memerlukan penyesuaian jadwal dan pemadatan materi utama agar waktu pengajaran dapat mencukupi. Kedua, materi PAK dapat dileburkan atau disisipkan secara bertahap ke dalam beberapa pertemuan yang sudah ada dalam mata kuliah. Dalam model ini, dosen mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam topik yang sudah relevan pada pertemuan-pertemuan tertentu, sehingga sisipan berlangsung secara kontinu dan kontekstual.

Pendekatan sisipan ini membutuhkan analisis mendalam tentang capaian pembelajaran dan bahan ajar agar integrasi berjalan efektif tanpa menambah beban materi secara signifikan. Dengan prosedur yang terencana dan pelaksanaan yang kontekstual, sisipan materi PAK dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi. Proses ini mendukung pembentukan karakter integritas mahasiswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan yang responsif terhadap tantangan sosial dan moral masa kini.

### **4.2.3. Metode Pembelajaran**

Melalui pendekatan sisipan, metode pembelajaran dalam PAK sebaiknya dipilih dan dirancang secara adaptif agar mampu merangsang keterlibatan aktif mahasiswa, sekaligus memperkuat internalisasi nilai antikorupsi. Beberapa metode memiliki keunggulan masing-masing yang, bila digunakan secara bijaksana, dapat memperkaya pengalaman belajar dan memperkuat hasil pembelajaran.

Pembelajaran PAK dirancang sebagai proses interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pendekatan berpusat pada mahasiswa memastikan capaian pembelajaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi diperoleh melalui pengalaman belajar aktif, reflektif, dan bermakna.

Untuk mencapai karakteristik tersebut, mata kuliah PAK memanfaatkan beragam metode pembelajaran aktif, di antaranya:

**Tabel 4.2. Praktik Sisipan PAK melalui Metode Pembelajaran Aktif**

No.	Metode	Fokus Aspek
1.	<p><b>Small Group Discussion (SGD)</b></p> <p>Diskusi dalam kelompok kecil guna mengkaji isu antikorupsi dari berbagai sudut pandang.</p>	<p>Pengetahuan dan Keterampilan</p>
2.	<p><b>Role-Play and Simulation Learning (RPL)</b></p> <p>Permainan peran kasus korupsi untuk membangun empati, analisis etik, dan keberanian bertindak.</p>	<p>Sikap dan Keterampilan</p>
3.	<p><b>Contextual Learning</b></p> <p>Mengaitkan teori antikorupsi dengan pengalaman nyata mahasiswa sehari-hari.</p>	<p>Sikap</p>
4.	<p><b>Project-Based Learning (PjBL)</b></p> <p>Pengembangan proyek kreatif (video, kampanye, audit integritas) berbasis riset lapangan.</p>	<p>Sikap dan Keterampilan</p>
5.	<p><b>Problem-Based Learning and Inquiry (PBL)</b></p> <p>Pemecahan masalah kompleks korupsi melalui pengumpulan dan analisis data diikuti perancangan solusi.</p>	<p>Pengetahuan dan Keterampilan</p>
6.	<p><b>Gamification</b></p> <p>Penggunaan elemen permainan (poin, level, <i>leaderboard</i>) via platform seperti Kahoot! dan Gimkit untuk meningkatkan motivasi belajar integritas.</p>	<p>Pengetahuan dan Keterampilan</p>
7.	<p><b>Peer Teaching</b></p> <p>Mahasiswa saling mengajar topik antikorupsi untuk memperdalam pemahaman kolektif.</p>	<p>Sikap dan Keterampilan</p>
8.	<p><b>Debate</b></p> <p>Latihan argumentasi pro-kontra isu korupsi kontroversial berbasis data dan regulasi.</p>	<p>Pengetahuan dan Keterampilan</p>
9.	<p><b>Service Learning</b></p> <p>Aksi pelayanan masyarakat (kampanye integritas) sebagai aplikasi nyata.</p>	<p>Sikap dan Keterampilan</p>

Penjelasan rinci mengenai tujuan, peran dosen, tahapan operasional, dan instrumen penilaian masing-masing metode tercantum pada Lampiran: Panduan Metode Pembelajaran PAK.

#### 4.2.4. Penyisipan Materi Pendidikan Antikorupsi dalam MKWK dan Mata Kuliah Relevan Lainnya


Sebelum dosen merancang pembelajaran dengan muatan PAK, terdapat sejumlah langkah yang harus dilaksanakan secara sistematis. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa penyisipan nilai antikorupsi dalam mata kuliah dilakukan secara relevan, kontekstual, dan mendalam. Proses penyisipan dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut:

**Tabel 4.3. Proses Sisipan PAK dalam Mata Kuliah**

No.	Tahap	Penjelasan Singkat
1.	<b>Analisis CPMK</b> : menemukan titik temu antara CPMK MKWK dan mata kuliah relevan dengan CPMK PAK.	Dosen memetakan kesesuaian kompetensi inti tiap mata kuliah dengan tujuan PAK agar sisipannya tepat sasaran.
2.	<b>Analisis Sub-CPMK</b> : menemukan titik temu antara sub-CPMK MKWK dan mata kuliah relevan dengan sub-CPMK PAK.	Setelah cakupan umum cocok, subkompetensi dianalisis untuk menentukan ruang integrasi yang lebih spesifik.
3.	<b>Analisis Materi</b> : menyesuaikan materi MKWK dan mata kuliah relevan dengan materi PAK.	Dosen menelaah konten perkuliahan yang sudah ada, lalu mencocokkannya dengan pokok materi antikorupsi (studi kasus, konsep inti dan kerangka etika).
4.	<b>Integrasi CPMK</b> : menyisipkan CPMK PAK dalam CPMK mata kuliah yang sesuai.	CPMK PAK (contoh: menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab) dicantumkan eksplisit di RPS sehingga menjadi bagian capaian resmi.
5.	<b>Integrasi Materi</b> : menambahkan materi PAK ke dalam materi MKWK dan mata kuliah relevan.	Pengayaan bisa berupa topik tersendiri di beberapa pertemuan atau dilebur ke bahasan yang sudah ada.
6.	<b>Metode dan Media</b> : menyesuaikan metode dan media pembelajaran agar selaras dengan nilai antikorupsi.	Contoh: studi kasus korupsi bidang profesi, simulasi dilema etika, video interaktif, dan infografik integrasi.

No.	Tahap	Penjelasan Singkat
7.	<b>Aktivitas Belajar:</b> menyisipkan aktivitas pembelajaran yang mendorong sikap antikorupsi.	Tugas proyek etik, observasi layanan publik, <i>role-play</i> pelaporan gratifikasi, atau jurnal refleksi integritas.
8.	<b>Bahan Ajar:</b> menambahkan bahan ajar dan sumber belajar bertema PAK.	Referensi hukum (UU Tipikor), laporan KPK, riset ekonomi korupsi, dsb.
9.	<b>Penilaian dan Indikator:</b> menyisipkan bentuk penilaian dan indikator yang sesuai nilai antikorupsi.	Penilaian mengacu pada definisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki.

Proses di atas tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 4.2. Proses Sisipan PAK dalam Mata Kuliah

Pendekatan sisipan di mata kuliah relevan membuat pendidikan antikorupsi menjadi lebih relevan di masing-masing disiplin ilmu. Mahasiswa dapat melihat contoh nyata bagaimana korupsi bisa terjadi di bidang yang mereka tekuni, sekaligus belajar cara mencegahnya sesuai peran profesional mereka kelak. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua bidang, bukan hanya tugas penegak hukum. Untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran tersebut, dukungan pimpinan fakultas dan Prodi sangat penting untuk menunjang dosen dalam mengimplementasikan sisipan PAK di mata kuliah relevan, misalnya dengan menyediakan *training* atau materi referensi khusus sesuai bidang.

**Tabel 4.4. Contoh analisis PAK dengan Makul tempat sisipan PAK (Pancasila).**

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
A	Capaian Pembelajaran Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (Hasil Sisipan) Matkul
	Pengetahuan: mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.	Pengetahuan: mampu menguasai konsep Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan implementasinya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dan bermasyarakat.	Pengetahuan: mampu menguasai konsep Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa sebagai dasar menganalisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.
	Sikap: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.	Sikap: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai nilai agama.	Sikap: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan cara menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi berdasarkan nilai nilai agama.
Keterampilan: mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat.	Keterampilan: mampu berperan sebagai warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, taat hukum dan disiplin, menghargai keanekaragaman, mandiri dan bertanggung jawab.	Keterampilan: mampu berperan sebagai warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, taat hukum dan disiplin di tengah perbedaan dengan cara merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab.	

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
<b>B</b>	<b>Capaian Pembelajaran Matkul PAK</b>	<b>Capaian Pembelajaran Matkul MKWK/Relevan Lainnya</b>	<b>Capaian Pembelajaran (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/ Relevan Lainnya</b>
	CPMK 1: mahasiswa mampu memahami definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi.	CPMK 1: melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan Pancasila.	CPMK: melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan pada pemahaman definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi.
	CPMK 2: mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non-toleran/antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif.	CPMK 1: melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan Pancasila.	CPMK: melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non-toleran/antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif.
<b>C</b>	<b>Sub-CPMK Matkul PAK</b>	<b>Sub-CPMK Matkul MKWK/ Matkul Relevan Lainnya</b>	<b>Sub-CPMK (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/ Matkul Relevan Lainnya</b>
	Sub-CPMK 1: mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan bentuk korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) beserta contoh-contohnya dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing, baik yang bersifat personal maupun sistemik <b>(CPMK 1)</b> .	Menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk menguatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air <b>(C2, CPMK 2)</b> .	Menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk menguatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjelaskan perkembangan korupsi di Indonesia beserta contohnya dalam bidang keilmuan dan pendidikan tinggi.
	Sub-CPMK 2: mahasiswa mampu menganalisis penyebab korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) di pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing <b>(CPMK 1)</b> .	Menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk menguatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air <b>(C2, CPMK 2)</b> .	Menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk menguatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menganalisis penyebab korupsi dari masa

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
<b>C</b>	Sub-CPMK Matkul PAK	Sub-CPMK Matkul MKWK/ Matkul Relevan Lainnya	Sub-CPMK (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/ Matkul relevan lainnya
			ke masa, khususnya di pendidikan tinggi dan bidang keilmuan.
	Sub-CPMK 3: mahasiswa mampu menganalisis kegawatan dampak korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) bagi ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan <b>(CPMK 1)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalani perannya sebagai warga negara <b>(C4, CPMK 1)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalani perannya sebagai warga negara, serta contoh dampak korupsi sebagai pelanggaran nilai-nilai Pancasila.
	Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu menganalisis berbagai strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya <b>(CPMK 1)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalani perannya sebagai warga negara <b>(C4, CPMK 1)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalani perannya sebagai warga negara, serta contoh analisis strategi pencegahan korupsi dalam bidang Pendidikan sebagai salah satu pelaksanaan nilai Pancasila.
	Sub-CPMK 5: mahasiswa mampu menunjukkan sikap non toleran / antipati pada korupsi dan perilaku koruptif, baik secara verbal maupun tindakan nyata di lingkungan kampus dan sosial <b>(CPMK 2)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menguatkan peran sebagai warga negara untuk menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan <b>(C4, CPMK 2)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menguatkan peran sebagai warga negara untuk menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, dan bersikap tegas menolak korupsi dan perilaku koruptif di lingkungan kampus dan sosial.
	Sub-CPMK 6: mahasiswa mampu menunjukkan karakter integritas dalam aktivitas akademik seperti perkuliahan, mengerjakan tugas, ujian, proyek kolaboratif, dan dalam berinteraksi dengan dosen/ teman sejawat <b>(CPMK 2)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menguatkan peran sebagai warga negara untuk menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan <b>(C4, CPMK 2)</b> .	Menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menguatkan peran sebagai warga negara untuk menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, dan berintegritas dalam aktivitas akademik.

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
C	<b>Sub-CPMK Matkul PAK</b>	<b>Sub-CPMK Matkul MKWK/ Matkul relevan lainnya</b>	<b>Sub-CPMK (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/ Matkul Relevan Lainnya</b>
	Sub-CPMK 7: mahasiswa mampu menganalisis urgensi dan konsep pencegahan korupsi dan perilaku koruptif secara kritis dengan pendekatan komparatif dan kontekstual, dengan contoh-contoh gerakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat/ komunitas <b>(CPMK 3)</b> .	Menunjukkan peran mahasiswa dalam membudayakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari <b>(A3, CPMK 2)</b> .	Menunjukkan peran mahasiswa dalam membudayakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan menganalisis secara kritis pencegahan korupsi oleh berbagai komunitas.
	Sub-CPMK 8: mahasiswa mampu merancang proyek pemecahan masalah integritas/kasus korupsi dan perilaku koruptif dalam Pendidikan Tinggi dan bidang ilmu masing-masing, secara terukur, kontekstual, dan berkelanjutan <b>(CPMK 3)</b> .	Mengaitkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya masing-masing <b>(A4, CPMK 1)</b> .	Mengaitkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya masing-masing, dalam bentuk rancangan proyek pemecahan masalah integritas / korupsi dan perilaku koruptif di perguruan tinggi dan bidang ilmunya.
D	<b>Materi/Bahan Kajian PAK</b>	<b>Materi/Bahan Kajian Matkul MKWK/Relevan Lainnya</b>	<b>Materi/Bahan Kajian (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/ Relevan Lainnya</b>
	B.K. 1. Pengertian korupsi dan perilaku koruptif, jenis-jenis korupsi, serta bentuk-bentuk perilaku koruptif.	Pancasila sebagai dasar negara.	Sebab-sebab korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang ilmu relevan pada masa pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi, pasca reformasi sampai sekarang.
	B.K. 2. Contoh-contoh korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing.	Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.  Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, contoh-contoh korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi, contoh-contoh korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang politik hukum, dsb.
	B.K. 3. Sebab-sebab korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan yang dikembangkan.	Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.	Sebab-sebab korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang ilmu relevan pada masa pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi, pasca reformasi sampai sekarang.

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
<b>D</b>	<b>Materi/Bahan Kajian PAK</b>	<b>Materi/Bahan Kajian Matkul MKWK/relevan lainnya</b>	<b>Materi / Bahan Kajian (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/ Relevan Lainnya</b>
	B.K. 4. Dampak korupsi dan perilaku koruptif bagi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.	Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.	Dampak korupsi dan perilaku koruptif bagi bidang Pendidikan tinggi dan bidang ilmu relevan pada masa pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi, pasca reformasi sampai sekarang.
	B.K. 5. Strategi pemberantasan korupsi.	Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.	Strategi pemberantasan korupsi dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang ilmu relevan pada masa pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi, pasca reformasi sampai sekarang.
	B.K. 6. Strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif di pendidikan tinggi dan berbagai bidang lainnya dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya.	Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.	Strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang ilmu relevan pada masa pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi, pasca reformasi sampai sekarang.
	<p>B.K. 7. Sembilan nilai antikorupsi sebagai dasar sikap non toleransi / antipati pada korupsi dan perilaku koruptif.</p> <p>B.K. 8. Sikap non toleransi / antipati pada korupsi dan perilaku koruptif di pendidikan tinggi dan alasannya.</p> <p>B.K. 9. Pengertian integritas dan contoh tokoh berintegritas.</p> <p>B.K. 10. Sikap berintegritas dalam aktivitas akademik, contoh, dan pertimbangan rasionalnya.</p>	Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika.	Pengertian dasar etika, nilai Pancasila sebagai etika bangsa Indonesia, sembilan nilai antikorupsi sebagai dasar beretika antikorupsi, antikorupsi sebagai etika bangsa Indonesia, pengertian integritas dan contoh tokoh berintegritas, sikap berintegritas dalam aktivitas akademik, contoh, dan pertimbangan rasionalnya.

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
D	<b>Materi/Bahan Kajian PAK</b>	<b>Materi/Bahan Kajian Matkul MKWK/Relevan Lainnya</b>	<b>Materi/Bahan Kajian (Hasil Sisipan) Matkul MKWK/Relevan Lainnya</b>
	<p>B.K. 11. Urgensi gerakan pencegahan korupsi dan perilaku antikorupsi.</p> <p>B.K. 12. Gerakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif oleh organisasi / komunitas antikorupsi beserta permasalahan dan solusinya.</p> <p>B.K. 13. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.</p> <p>B.K. 14. Berbagai macam aksi antikorupsi mahasiswa (proyek kolaboratif, kampanye, atau publikasi mahasiswa).</p>	Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	Gerakan pencegahan korupsi dan perilaku antikorupsi dalam organisasi/komunitas sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, peran dan aksi nyata mahasiswa mencegah korupsi dan perilaku koruptif.
E	<b>Metode PAK</b>	<b>Metode Matkul MKWK / relevan lainnya</b>	<b>Metode (hasil sisipan) Matkul PAK ke MKWK</b>
	<i>Small Group Discussion (SGD) dan/atau Role-Play dan Simulation Learning (RPL), Discovery Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning and Inquiry, Gamifikasi, Peer Teaching, Debate, Service Learning.</i>	<i>Small Group Discussion (SGD) dan/atau Role-Play dan Simulation Learning (RPL), Discovery Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning and Inquiry, Gamifikasi, Peer Teaching, Debate, Service Learning.</i>	Memilih salah satu atau lebih dari beberapa metode PAK dan Matkul MKWK (Pancasila), sesuaikan dengan CPMK, karakteristik materi, dan karakteristik mahasiswa): <i>Small Group Discussion (SGD), Role-Play dan Simulation Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning and Inquiry, Peer Teaching, Debate.</i>
F	<b>Media PAK</b>	<b>Media Matkul MKWK / Relevan Lainnya</b>	<b>Hasil sisipan Media Matkul PAK ke MKWK/Relevan Lainnya</b>
	Film, video, kasus, fenomena sosial, cerita, puisi, lagu, syair, animasi, poster, infografis, artikel.	Film, video, kasus, fenomena sosial, cerita, puisi, lagu, syair, animasi, poster, infografis, artikel.	Memilih salah satu atau lebih dari beberapa media PAK dan Matkul MKWK (Pancasila), sesuaikan dengan CPMK, karakteristik materi, dan karakteristik mahasiswa: Contoh: video, animasi, kasus, cerita, artikel.

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
<b>G</b>	<b>Pengalaman Belajar PAK</b>	<b>Pengalaman Belajar Matkul MKWK/Relevan Lainnya</b>	<b>Pengalaman Belajar (Hasil Sisipan) Matkul MKWK / Relevan Lainnya</b>
	Pendahuluan: a. Apresepsi pentingnya materi untuk dipahami dan dikaji; b. Penjelasan capaian pembelajaran dan luaran pembelajaran; c. Penjelasan desain/skenario pembelajaran.	Pendahuluan: a. Apresepsi pentingnya materi untuk dipahami dan dikaji; b. Penjelasan capaian pembelajaran dan luaran pembelajaran; c. Penjelasan desain/skenario pembelajaran.	Pendahuluan: a. Apresepsi pentingnya materi untuk dipahami dan dikaji; b. Penjelasan capaian pembelajaran dan luaran pembelajaran; c. Penjelasan desain/skenario pembelajaran.
	Inti Pembelajaran: a. Dosen memberikan arahan sesuai model dan metode pembelajaran yang ditetapkan; b. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang ditetapkan dengan pendampingan dosen.	Inti Pembelajaran: a. Dosen memberikan arahan sesuai model dan metode pembelajaran yang ditetapkan; b. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang ditetapkan dengan pendampingan dosen.	Inti Pembelajaran: a. Dosen memberikan arahan sesuai model dan metode pembelajaran yang ditetapkan; b. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang ditetapkan dengan pendampingan dosen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa mencari film yang berhubungan dengan <i>problem</i> kebangsaan yang berbasiskan etika Pancasila, difokuskan pada film yang berkaitan dengan korupsi dan perilaku koruptif;</li> <li>• Mahasiswa menganalisis film tersebut;</li> <li>• Mahasiswa melanjutkan menyusun rencana aksi antikorupsi;</li> <li>• Presentasi rencana aksi antikorupsi.</li> </ul>
	Penutup: a. Mahasiswa menyimpulkan materi dengan penguatan dosen; b. Mahasiswa melakukan refleksi makna pembelajaran dengan pendampingan dosen.	Penutup: a. Mahasiswa menyimpulkan materi dengan penguatan dosen; b. Mahasiswa melakukan refleksi makna pembelajaran dengan pendampingan dosen.	Penutup: a. Mahasiswa menyimpulkan materi dengan penguatan dosen; b. Mahasiswa melakukan refleksi makna pembelajaran dengan pendampingan dosen.

No.	ASPEK PEMBELAJARAN PAK	ASPEK PEMBELAJARAN MKWK MATKUL LAIN YANG RELEVAN (Contoh: Pancasila)	HASIL SISIPAN PAK DALAM MKWK /MATKUL LAIN YANG RELEVAN
H	<b>Sumber Belajar PAK</b>	<b>Sumber Belajar Matkul MKWK/Relevan Lainnya</b>	<b>Sumber Belajar (Hasil Sisipan) Matkul PAK ke MKWK</b>
	<p>Isi referensi yang mendukung materi/bahan kajian PAK yang dipilih, Misal :</p> <p>a. Modul pendidikan antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</p> <p>b. <a href="https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/melakukan-kampanye=sosial-antikorupsi">https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/melakukan-kampanye=sosial-antikorupsi</a></p>	<p>Isi referensi yang mendukung materi/bahan kajian MKWK / Matkul relevan lainnya.</p> <p>Misal :</p> <p>a. Modul Pendidikan Pancasila</p> <p>b. Media Masa (Koran, majalah, internet, dsb)</p>	<p>Isi referensi yang mendukung materi/bahan kajian PAK yang dipilih dan bahan kajian MKWK/Matkul relevan lainnya.</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Modul Pendidikan Pancasila;</p> <p>b. Modul pendidikan antikorupsi untuk Perguruan Tinggi <a href="https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/melakukan-kampanye=sosial-antikorupsi">https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/melakukan-kampanye=sosial-antikorupsi</a>;</p> <p>c. Media Masa (Koran, majalah, internet, dsb).</p>
I	<b>Penilaian PAK (Sesuai dengan Capaian Pembelajaran)</b>	<b>Penilaian Matkul MKWK/Relevan Lainnya (Sesuai dengan Capaian Pembelajaran)</b>	<b>Penilaian (Hasil Sisipan) Matkul PAK ke MKWK (Sesuai dengan Capaian Pembelajaran)</b>
	<p>Pengetahuan: tes tertulis/tes lisan/penugasan.</p> <p>Contoh: penugasan analisis kasus korupsi (bentuk, sebab, solusi korupsi).</p>	<p>Pengetahuan: tes tertulis/tes lisan/penugasan.</p> <p>Contoh: penugasan analisis pelanggaran nilai kemanusiaan dalam kasus korupsi.</p>	<p>Pengetahuan: tes tertulis/tes lisan/penugasan.</p> <p>Contoh: keruntutan dan kebenaran isi makalah sebagai pemaparan hasil analisis korupsi sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan dalam berbagai bentuk.</p>
	<p>Sikap: observasi/penilaian antar teman/catatan anekdot.</p> <p>Contoh: sikap tanggungjawab saat presentasi.</p>	<p>Sikap: observasi/penilaian antar teman/catatan anekdot.</p> <p>Contoh: sikap tanggungjawab saat mengerjakan tugas.</p>	<p>Sikap: observasi/penilaian antarteman/catatan anekdot.</p> <p>Contoh: observasi saat analisis korupsi sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan dan saat penyusunan makalah.</p>
	<p>Keterampilan: presentasi/diskusi/penugasan.</p> <p>Contoh: keterampilan menganalisis kasus korupsi.</p>	<p>Keterampilan: presentasi/diskusi/penugasan.</p> <p>Contoh: keterampilan analisis pelanggaran nilai kemanusiaan dalam kasus korupsi.</p>	<p>Keterampilan: presentasi/diskusi/penugasan.</p> <p>Contoh: keterampilan hasil analisis korupsi sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan dan pemaparan dalam artikel.</p>

Setelah relevansi substansi dipetakan, dosen bersama tim pengampu mata kuliah serumpun merancang strategi pembelajaran yang bersifat transformatif. Pendekatan pedagogi ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa melalui metode yang variatif dan interaktif.

#### **4.2.5. Penyusunan Rencana Pembelajaran PAK Model Sisipan Mata Kuliah**

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen akademik yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembelajaran serta panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar secara sistematis dan terarah. Dalam konteks sisipan PAK, RPS menjadi instrumen utama untuk memastikan penyisipan nilai antikorupsi berjalan secara sistematis, koheren, dan terukur.

Penyusunan atau revisi RPS berpedoman pada Pasal 12 Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). RPS wajib mencantumkan identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta sub-CPMK yang operasional. Untuk model sisipan PAK, sub-CPMK harus mencerminkan aspek integritas secara eksplisit. Misalnya, CPMK yang semula membahas kerangka hukum dapat diperluas dengan analisis peran hukum dalam pencegahan korupsi. Sub-CPMK dapat memuat kemampuan membedakan gratifikasi dan suap sesuai UU No. 20 Tahun 2001 sebagai bentuk internalisasi nilai antikorupsi.

Selanjutnya dosen menyusun rencana pembelajaran semester dengan sisipan materi PAK. Berikut unsur-unsur RPS menurut SN Dikti Pasal 12:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Berikut contoh operasionalisasi dari unsur-unsur RPS dalam SN Dikti:

- a. Nama program studi, sesuai dengan yang tercantum dalam izin pendirian atau akreditasi program studi yang dikeluarkan BAN-PT;
- b. Nama dan kode, semester, jumlah SKS mata kuliah/modul, harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan dengan SK Rektor;
- c. Nama dosen pengampu;
- d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK;
- e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK);
- f. Bahan kajian atau materi pembelajaran;
- g. Bentuk pembelajaran dan metode Pembelajaran, bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik, proyek, dan sebagainya. Metode pembelajaran dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

RPS dilengkapi dengan lampiran pendukung, minimal berupa Rencana Tugas Mahasiswa (RTM). RTM berisi rencana tugas yang dikerjakan mahasiswa. Format RTM sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Bentuk tugas;
- b. Sub-CPMK yang mendasari tugas;
- c. Deskripsi tugas;
- d. Metode mengerjakan tugas;
- e. Bentuk dan format luaran;
- f. Indikator, kriteria, dan bobot penilaian;
- g. Jadwal pelaksanaan tugas.

Contoh RPS

LOGO KAMPUS	UNIVERSITAS ..... FAKULTAS ..... PROGRAM STUDI .....				KODE DOKUMEN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
PANCASILA					
OTORISASI	PENGEMBANG RPS	KOORDINATOR RMK			KETUA PROGRAM STUDI
<b>CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)</b>					
<b>Capaian Pembelajaran (CP) Sisipan Pendidikan Antikorupsi</b>	CPL 1	<b>CPL-1 (Sikap):</b> mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.			
	CPL 2	<b>CPL-2 (Pengetahuan):</b> mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.			
	CPL 3	<b>CPL-3 (Keterampilan):</b> mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat.			
	<b>CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</b>				
	<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>			
	CPMK-1	Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi			
	CPMK-2	Mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non-toleran/antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif (A5).			
	CPMK-3	Mahasiswa berpengalaman (P5) terkait upaya penyebaran nilai antikorupsi, pencegahan korupsi, dan pencegahan perilaku koruptif			

Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tahapan Pembelajaran)	
Kode Sub-CPMK	Deskripsi
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis, bentuk, dan contoh korupsi di pendidikan tinggi serta bidang keilmuan masing-masing.
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memberikan argumen terkait penyebab korupsi di pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing.
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu membuktikan dampak korupsi bagi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu mengevaluasi strategi pencegahan korupsi dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya.
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap antipati terhadap korupsi di lingkungan kampus dan sosial.
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menunjukkan integritas dalam aktivitas akademik seperti perkuliahan, tugas, ujian, dan interaksi sosial.
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu merancang pencegahan korupsi dengan pendekatan komparatif dan kontekstual.
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu melaksanakan proyek pemecahan masalah terkait integritas dan korupsi dalam pendidikan tinggi.

Pertemuan ke-	Kemampuan yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	Bentuk, Metode, dan Pengalaman Belajar	Waktu (Menit)	Penilaian (Teknik/Bentuk, Indikator, Bobot)
<i>Ini adalah baris untuk pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-9</i>					
Sisipan 1 (Pertemuan 10)	Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan nilai-nilai Pancasila dan pencegahan korupsi (Sub-CPMK 1)  Mahasiswa mampu membuktikan dampak korupsi bagi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan (Sub-CPMK 3)	<b>B.K. 1.</b> Pengertian korupsi dan perilaku koruptif, jenis-jenis korupsi, serta bentuk-bentuk perilaku koruptif  <b>B.K. 4.</b> Dampak korupsi dan perilaku koruptif bagi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya	<b>Bentuk:</b> Kuliah Tatap Muka <b>Metode:</b> Ceramah Interaktif, Diskusi Kelompok, Bermain Peran <b>Pengalaman Belajar:</b> Dosen menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan integritas dan pencegahan korupsi. Mahasiswa dibagi dalam kelompok untuk menganalisis contoh kasus perilaku antikorupsi dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan menganalisis dampak korupsi yang ditimbulkan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Mahasiswa menyusun refleksi pribadi tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah korupsi di lingkungan mereka.	1 x 50' tatap muka	<b>Teknik Penilaian:</b> Penugasan, Diskusi Kelas Refleksi Individu <b>Indikator:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan minimal 5 contoh perilaku antikorupsi sesuai dengan sila-sila Pancasila dan menyebutkan minimal 3 dampak korupsi di berbagai bidang. <b>Bobot Penilaian: 20%</b>

<p><b>Sisipan 2 (Pertemuan 11)</b></p>	<p>Mahasiswa mampu merancang pencegahan korupsi dengan pendekatan komparatif dan kontekstual (Sub-CPMK 7) Mahasiswa mampu mengevaluasi strategi pencegahan korupsi dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya (Sub-CPMK 4)</p>	<p><b>B.K. 5.</b> Strategi pemberantasan korupsi <b>B.K. 6.</b> Strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif <b>B.K. 8.</b> Sikap non-toleransi/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya</p>	<p><b>Bentuk:</b> Kuliah Tatap Muka <b>Metode:</b> Diskusi Kelompok, Presentasi <b>Pengalaman Belajar:</b> Dosen menjelaskan berbagai pendekatan dalam pencegahan korupsi, baik dari perspektif hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya. Mahasiswa dibagi dalam kelompok untuk merancang strategi pencegahan korupsi yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Kelompok mempresentasikan strategi pencegahan korupsi mereka buat dan membandingkannya dengan pendekatan yang diterapkan di negara lain atau konteks budaya lain. Dosen memberikan umpan balik dan diskusi tentang penerapan strategi pencegahan korupsi di Indonesia.</p>	<p>1 x 50' tatap muka dan tugas terstruktur</p>	<p><b>Teknik Penilaian:</b> Penugasan, Presentasi, Diskusi <b>Indikator:</b> Mahasiswa mampu merancang setidaknya satu strategi pencegahan korupsi berdasarkan pendekatan kontekstual dan komparatif <b>Bobot Penilaian:</b> 25%.</p>
<p><i>ini adalah baris untuk pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-16</i></p>					

\*) persentase penilaian bobot diatur secara fleksibel atau disesuaikan dengan kebijakan kampus

<p><b>LOGO KAMPUS</b></p>	<p><b>UNIVERSITAS ..... FAKULTAS ..... PROGRAM STUDI .....</b></p>				<p><b>KODE DOKUMEN</b></p>
<p><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b></p>					
<p><b>MATA KULIAH (MK)</b></p>	<p><b>KODE</b></p>	<p><b>RUMPUN MK</b></p>	<p><b>BOBOT (SKS)</b></p>	<p><b>SEMESTER</b></p>	<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN</b></p>
<p><b>BAHASA INDONESIA</b></p>	<p><b>PENGEMBANG RPS</b></p>		<p><b>KOORDINATOR RMK</b></p>	<p><b>KETUA PROGRAM STUDI</b></p>	
<p><b>OTORISASI</b></p>					

<b>CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)</b>	
CPL 1	<b>CPL-1 (Sikap):</b> Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.
CPL 2	<b>CPL-2 (Pengetahuan):</b> mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.
CPL 3	<b>CPL-3 (Keterampilan):</b> mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
<b>CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</b>	
Kode	Deskripsi
CPMK-1	Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi.
CPMK-2	Mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non toleran / antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif (A5).
CPMK-3	Mahasiswa berpengalaman (P5) terkait upaya penyebaran nilai antikorupsi, pencegahan korupsi, dan pencegahan perilaku koruptif.
<b>Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tahapan Pembelajaran)</b>	
Kode Sub-CPMK	Deskripsi
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis, bentuk, dan contoh korupsi di pendidikan tinggi serta bidang keilmuan masing-masing.
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memberikan argumen terkait penyebab korupsi di pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing.
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu membuktikan dampak korupsi bagi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu mengevaluasi strategi pencegahan korupsi dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya.
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap antipati terhadap korupsi di lingkungan kampus dan sosial.
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menunjukkan integritas dalam aktivitas akademik seperti perkuliahan, tugas, ujian, dan interaksi sosial.
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu merancang pencegahan korupsi dengan pendekatan komparatif dan kontekstual.
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu melaksanakan proyek pemecahan masalah terkait integritas dan korupsi dalam pendidikan tinggi.

Pertemuan ke-	Kemampuan yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bentuk, Metode, dan Pengalaman Belajar	Waktu (Menit)	Penilaian (Teknik/Bentuk, Indikator, Bobot)
<i>Ini adalah baris untuk pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-9</i>					
<b>Sisipan 1 (Pertemuan 10)</b>	Mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non toleran terhadap korupsi dan perilaku koruptif (Sub-CPMK 2)	<p><b>B.K. 2.</b> Contoh-contoh korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing (memberikan konteks bahan kasus/counter-arguments untuk pembentukan argumen ilmiah).</p> <p><b>B.K. 3.</b> Sebab-sebab korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan yang dikembangkannya (sebagai landasan teori untuk membangun argumen).</p> <p><b>B.K. 7.</b> Semblilan nilai antikorupsi sebagai dasar sikap non toleransi/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif (dapat dijadikan nilai dan etika yang diperkuat dalam argumentasi).</p>	<p><b>Bentuk:</b> Kuliah Tatap Muka</p> <p><b>Metode:</b> Ceramah, Diskusi Interaktif, Analisis Teks</p> <p><b>Pengalaman Belajar:</b> Dosen mengajarkan tentang ragam bahasa ilmiah yang digunakan untuk membangun argumentasi dalam karya tulis ilmiah. Mahasiswa diberi contoh kasus korupsi dan diminta untuk menulis argumen dengan menggunakan bahasa ilmiah yang logis dan kritis dalam menanggapi isu tersebut. Mahasiswa diminta untuk memperbaiki argumen mereka dengan memberikan bukti-bukti dan data yang relevan terkait dengan masalah korupsi.</p>	1 x 50' tatap muka dan tugas terstruktur	<p><b>Teknik Penilaian:</b> Penugasan, Diskusi Kelas, Penulisan Argumentasi</p> <p><b>Indikator:</b> Mahasiswa mampu menyusun argumen ilmiah yang menanggapi isu korupsi dengan bahasa yang logis dan kritis.</p> <p><b>Bobot Penilaian: 20%</b></p>
<b>Sisipan 2 (Pertemuan 11)</b>	Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dalam kehidupan kampus dan masyarakat (Sub-CPMK 8)	<p><b>B.K. 1.</b> Pengertian korupsi, perilaku koruptif, jenis korupsi, dan bentuk perilaku koruptif (sebagai sumber teori yang bisa dikutip dalam karya ilmiah).</p> <p><b>B.K. 2.</b> Contoh-contoh korupsi di bidang pendidikan tinggi dan bidang keilmuan yang juga dapat menjadi sumber data/kutipan referensi.</p> <p><b>B.K. 10.</b> Sikap berintegritas dalam aktivitas akademis, termasuk penghargaan terhadap karya ilmiah orang lain dan kejujuran akademik (mendukung pentingnya teknik kutipan yang benar).</p>	<p><b>Bentuk:</b> Kuliah Tatap Muka</p> <p><b>Metode:</b> Ceramah, Latihan Kutipan, Analisis Karya Ilmiah</p> <p><b>Pengalaman Belajar:</b> Dosen menjelaskan cara penulisan kutipan yang benar dan pentingnya merujuk sumber dengan tepat. Mahasiswa diminta mencari sumber tentang pencegahan korupsi dan menulis kutipan sesuai pedoman ilmiah untuk dimasukkan dalam esai mereka.</p>	1 x 50' tatap muka dan tugas mandiri	<p><b>Teknik Penilaian:</b> Penugasan, Latihan Kutipan, Laporan Tertulis</p> <p><b>Indikator:</b> Mahasiswa mampu menyusun kutipan dengan benar sesuai dengan pedoman ilmiah dan merujuk sumber dengan tepat dalam karya ilmiah.</p> <p><b>Bobot Penilaian: 25%</b></p>
<i>ini adalah baris untuk pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-16</i>					

\*) persentase penilaian bobot diatur secara fleksibel atau disesuaikan dengan kebijakan kampus



# BAB 5

# Teknik Penilaian

Penilaian tidak boleh terfokus hanya pada aspek kognitif, tetapi harus mencakup juga ranah sikap dan keterampilan agar proses pembelajaran bersifat menyeluruh dan berdampak. Bab ini menguraikan secara rinci strategi penilaian yang terdiri dari tiga ranah utama tersebut, beserta contoh implementasi praktisnya yang relevan dengan karakteristik PAK di perguruan tinggi. Secara garis besar teknik penilaian dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1. Teknik Penilaian PAK dengan Pendekatan Sisipan**

Penilaian	Teknik	Instrumen
Pengetahuan (Kognitif)	Tes tertulis, tes lisan, dan tugas.	1. Rubrik untuk penilaian proses dan/atau; 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil.
Sikap (Afektif)	Observasi, penilaian antar teman, catatan anekdot.	
Keterampilan (Psikomotorik)	Observasi, partisipasi, unjuk kerja.	
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

## 5.1. Teknik Penilaian PAK dengan Pendekatan Sisipan

### A. Penilaian Ranah Pengetahuan

Penilaian ranah pengetahuan bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep antikorupsi. Penilaian ini tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Teknik penilaian yang digunakan antara lain:

- Tes Tertulis: ujian tengah/akhir semester, esai, atau studi kasus yang menguji kemampuan analisis.
- Tugas Tertulis: analisis kasus korupsi yang mengharuskan mahasiswa memberikan solusi berbasis konsep yang dipelajari.

- Kuis Berkala: alat untuk mengevaluasi pemahaman secara cepat dan memberikan umpan balik.
- Penilaian Lisan: presentasi, debat, dan diskusi untuk menilai kemampuan komunikasi dan sintesis ide.

Aspek yang dinilai meliputi kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumen, menganalisis masalah, dan memberikan solusi yang logis dan relevan.

## **B. Penilaian Ranah Sikap**

Penilaian ranah sikap berfokus pada internalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Penilaian ini lebih bersifat kualitatif dan dilakukan melalui observasi langsung. Teknik penilaian yang digunakan antara lain:

- Observasi Langsung: dosen mengamati perilaku mahasiswa dalam diskusi atau kerja kelompok untuk menilai nilai-nilai etika.
- Penilaian Antarteman: mahasiswa menilai sikap rekan-rekannya dalam kelompok untuk mendorong refleksi sosial.
- Penilaian Diri: mahasiswa mengevaluasi perilaku pribadi melalui jurnal atau formulir penilaian diri.
- Jurnal Refleksi: mahasiswa menulis tentang pengalaman dan strategi mereka dalam menghindari perilaku tidak etis.

Aspek yang dinilai mencakup kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja sama dan menghargai orang lain.

## **C. Penilaian Ranah Keterampilan**

Penilaian ranah keterampilan bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan sikap antikorupsi melalui tindakan nyata. Penilaian ini fokus pada penerapan praktis, kreativitas, dan profesionalisme. Teknik penilaian yang digunakan antara lain:

- Observasi Langsung: dosen mengamati proses dan hasil kerja mahasiswa saat melaksanakan tugas praktis, seperti simulasi pelaporan gratifikasi.
- Unjuk Kerja: mahasiswa diminta mendemonstrasikan keterampilan, seperti membuat poster atau video kampanye.
- Penilaian Kinerja: evaluasi berbasis hasil nyata yang mengukur ketepatan prosedur dan dampak kegiatan.
- Partisipasi Aktif: keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan antikorupsi di kampus untuk menilai keterampilan sosial dan kepemimpinan.

Aspek yang dinilai mencakup ketepatan prosedur, kreativitas, efisiensi, dan kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan pesan antikorupsi.

**Tabel 5.2. Contoh Teknik Penilaian PAK dengan Pendekatan Sisipan**

Ranah Penilaian	Teknik Penilaian	Contoh Soal/Tugas	Bobot*
Pengetahuan (Kognitif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tes tertulis: ujian tengah/akhir semester, kuis, studi kasus tertulis.</li> <li>2. Tes lisan: presentasi, debat, diskusi terarah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan prinsip integritas pada setiap fase pengadaan proyek konstruksi.</li> <li>2. Analisis kasus: identifikasi tiga celah korupsi dalam tender gedung pemerintah dan</li> <li>3. usulkan mitigasinya. Debatkan pro dan kontra efektivitas kebijakan gratifikasi di sektor konstruksi.</li> <li>4. Kuis: pilih jawaban paling tepat tentang sanksi hukum bagi pelaku "mark-up" anggaran.</li> </ol>	30%
Sikap (Afektif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi perilaku menggunakan lembar <i>checklist</i>/rubrik sederhana (Misal: kejujuran, tanggung jawab, kepedulian).</li> <li>2. Penilaian diri (<i>self-assessment</i>) dengan skala likert 1-5.</li> <li>3. Penilaian antar-mahasiswa (<i>peer assessment</i>).</li> <li>4. Jurnal refleksi singkat (maks. 150 kata) tentang dilema etis yang dialami.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menandai lembar <i>checklist</i> saat simulasi pelaporan gratifikasi seperti "melaporkan tepat waktu—ya/tidak".</li> <li>2. <i>Self-assessment</i>: "Seberapa konsisten Anda menolak hadiah kecil di proyek? (1 = tidak pernah, 5 = selalu)".</li> <li>3. <i>Peer assessment</i>: tiap anggota menilai kejujuran rekan dalam diskusi kelompok melalui rubrik 1-5.</li> <li>4. Jurnal refleksi: "Bagaimana Anda bersikap ketika mandor meminta 'uang rokok'? Jelaskan alasan pilihan Anda."</li> </ol>	30%
Keterampilan (Psikomotorik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja/unjuk kerja (<i>performance task</i>)</li> <li>2. Proyek dan portofolio produk kreatif (poster dan video kampanye)</li> <li>3. Observasi proses dan hasil kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simulasi evaluasi dokumen tender: nilai ketepatan prosedur dan rekomendasi yang diajukan.</li> <li>2. Rancang dan jalankan proyek advokasi antikorupsi di kampus kemudian laporkan hasil dan dampak terukur.</li> <li>3. Produksi video kampanye antikorupsi berdurasi 60 detik: penilaiannya terdiri dari pesan dari isi video, kreativitas, dan</li> <li>4. daya pengaruh. Audit fiktif bukti pembayaran proyek—identifikasi indikasi <i>kick-back</i> dan pertahankan temuan di depan panel.</li> </ol>	40%
<b>Total Bobot</b>			100%

\*) persentase penilaian bobot diatur secara fleksibel atau disesuaikan dengan kebijakan kampus

Agar implementasi PAK berjalan optimal, diperlukan dukungan yang konsisten dan terintegrasi dari seluruh elemen perguruan tinggi, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Tanpa konsistensi implementasi, nilai antikorupsi berisiko berhenti sebagai pengetahuan teoritis tanpa penghayatan dalam tindakan nyata.



# BAB 6

# Dukungan Implementasi PAK

Dukungan implementasi PAK harus dirancang secara sadar dan konsisten oleh dosen dalam setiap tahapan perkuliahan. Tidak cukup hanya menyisipkan materi antikorupsi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau bahan ajar, tetapi juga perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi internalisasi nilai integritas dalam praktik nyata.

Langkah pertama adalah menetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal perkuliahan. Ekspektasi ini mencakup komitmen terhadap kejujuran akademik, larangan plagiarisme, serta sanksi terhadap perilaku tidak etis, yang harus disampaikan secara eksplisit pada pertemuan perdana dan dituangkan dalam kontrak kuliah bersama mahasiswa. Hal ini penting untuk memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya lingkungan belajar yang transparan dan penuh integritas. Selain itu, dosen juga harus memberi contoh konkret melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Ketepatan waktu, transparansi dalam penilaian, konsistensi menegakkan aturan, dan kesediaan menerima kritik adalah cermin integritas yang efektif bagi mahasiswa. Suasana kelas yang mendorong keberanian untuk menyampaikan pendapat, diskusi terbuka, serta keterbukaan terhadap sudut pandang yang berbeda akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Diskusi berbasis kasus nyata, forum debat yang sehat, serta ruang di mana mahasiswa dapat belajar menghormati perbedaan sambil mempertahankan nilai-nilai etis akan menjadi bagian dari implementasi PAK yang efektif.

Aktivitas pembelajaran mengedepankan model kolaboratif, yang menuntut kepercayaan dan tanggung jawab kolektif. Melalui kerja kelompok dengan pembagian tugas yang adil dan evaluasi antar-rekan, mahasiswa dapat belajar untuk menghargai kontribusi masing-masing serta menghindari praktik manipulatif dalam tim. Selain itu, dosen bisa mengintegrasikan aktivitas reflektif, seperti jurnal atau sesi berbagi pengalaman, yang memungkinkan mahasiswa mengevaluasi sikap dan respons pribadi mereka terhadap dilema etis yang dihadapi dalam kehidupan akademik.

Di luar ruang kelas, suasana belajar yang mendukung PAK dapat dibangun melalui kegiatan ko-kurikuler, seperti kampanye integritas, proyek pengabdian bertema transparansi publik, dan forum mahasiswa untuk pelaporan pelanggaran etika. Dosen harus memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas-aktivitas tersebut dan mengaitkannya dengan proses refleksi akademik.

Kunci dari semua upaya ini adalah konsistensi. Dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing sikap dan perilaku mahasiswa. Dukungan implementasi PAK tidak akan terwujud melalui satu kegiatan saja, tetapi melalui akumulasi pengalaman-pengalaman kecil yang membangun kesadaran bahwa integritas adalah nilai yang hidup, dibutuhkan, dan harus dijaga dalam setiap tindakan.

## **6.1. Prinsip dan Tata Tertib Kelas Berintegritas**

Untuk menciptakan kelas yang berintegritas, ada beberapa prinsip dan tata tertib yang dapat diterapkan oleh dosen.

- **Keteladanan Dosen.** Dosen perlu menunjukkan integritas dalam setiap tindakannya, seperti transparansi dalam penilaian, konsistensi menegakkan aturan, serta kesediaan menerima kritik dan masukan. Keteladanan ini menjadi contoh efektif bagi mahasiswa dalam memahami dan meneladani nilai-nilai integritas.
- **Ekspektasi yang Jelas.** Sejak awal perkuliahan, dosen perlu menetapkan ekspektasi yang jelas mengenai komitmen terhadap kejujuran akademik, larangan plagiarisme, dan sanksi terhadap perilaku tidak etis. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk kontrak pembelajaran yang mengikat mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama menjaga integritas di dalam kelas.
- **Budaya Diskusi Terbuka.** Dosen harus menciptakan suasana kelas yang mendorong mahasiswa untuk berani menyampaikan pendapat, berpikir kritis, dan menghargai perbedaan sudut pandang. Diskusi terbuka yang menghargai berbagai perspektif membantu mahasiswa mengembangkan sikap yang terbuka dan etis dalam menghadapi masalah.

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kokoh bagi terciptanya lingkungan akademik yang mendukung pembentukan karakter berintegritas pada mahasiswa. Setiap tahapan pembelajaran harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai integritas, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan akademik dan profesi mereka.

## 6.2. Peran Dosen pada Dukungan Implementasi PAK

Sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 6.1**, tahapan peran dosen dalam mendukung implementasi PAK meliputi beberapa langkah praktis yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah perkuliahan. Setiap tahapan mencakup aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat komitmen mahasiswa terhadap integritas, seperti menyepakati kontrak belajar yang berisi komitmen terhadap integritas akademik sebelum kuliah, menyediakan sesi diskusi kasus selama kuliah, dan memberikan umpan balik pasca-kuliah terkait sikap integritas mahasiswa.

**Tabel 6.1. Contoh Tahapan Peran Dosen pada Dukungan Implementasi PAK\***

Tahap	Langkah Praktis	Catatan
Sebelum Kuliah	Sepakati <i>Kontrak Belajar Integritas</i> dan sisipkan satu studi kasus fraud di RPS	Kontrak disepakati
Selama Kuliah	Sediakan 10-15 menit diskusi kasus; ingatkan aturan jujur saat ujian/tugas	Ringkasan diskusi
Sesudah Kuliah	Beri umpan balik sikap integritas; laporkan pelanggaran serius bila ada	Catatan refleksi/laporan

\*) hanya sebagai contoh, tahapan peran dosen tidak wajib sama seperti di tabel

Suasana belajar yang konsisten, teknis, dan berorientasi aksi menghidupkan PAK sebagai ekosistem bukan sekadar konten mata kuliah. Implementasi sistematis diharapkan menumbuhkan lulusan yang berani menolak dan mencegah korupsi dalam setiap peran profesional dan sosial mereka. Langkah-langkah ini memastikan bahwa proses belajar tidak hanya fokus pada konten akademik, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa melalui praktik nyata dalam kehidupan akademik mereka.



# BAB 7

# Penutup

Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam Mata Kuliah pada Pendidikan Tinggi menekankan urgensi penyisipan PAK agar nilai antikorupsi terinternalisasi secara berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kelengkapan kurikulum, tetapi terutama pada komitmen kolektif dosen, pimpinan, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Dalam konteks sosial-politik yang masih diwarnai praktik koruptif, PAK hadir sebagai pendekatan pembelajaran kritis dan kontekstual. Pendekatan sisipan memungkinkan nilai antikorupsi terintegrasi secara fleksibel di berbagai disiplin ilmu baik melalui diskusi kelas, proyek interdisipliner, maupun pembelajaran berbasis pengalaman menegaskan bahwa integritas merupakan bagian inheren dari praksis keilmuan dan kehidupan kampus. Sinergi dengan teknologi pembelajaran digital pun membuka ruang inovasi agar materi PAK lebih mudah diakses dan diterapkan.

Implementasi PAK tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan (ranah kognitif), tetapi juga pada pembentukan sikap (ranah afektif) serta keterampilan nyata dalam bertindak (ranah psikomotor). Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran ini adalah lahirnya lulusan yang tidak hanya memahami konsep antikorupsi secara teoritis, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menolak segala bentuk praktik koruptif serta mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan akademik, profesional, dan sosial.

Integritas diposisikan sebagai fondasi ekosistem kampus suasana yang menghargai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial agar lahir lulusan siap menghadapi tantangan global. Program magang, penelitian kolaboratif, dan pengabdian masyarakat bertema antikorupsi dapat menjadi wahana konkret untuk menguji penerapan nilai tersebut. Kontribusi dosen dalam menyisipkan materi antikorupsi melalui mata kuliah menjadi tonggak pembentukan mahasiswa yang terampil dan berintegritas tinggi.

Panduan ini diharapkan menjadi pijakan normatif dan praktis bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala baik di tingkat program studi maupun institusi perlu diintegrasikan agar capaian PAK terukur dan terus meningkat. Keberhasilan implementasi PAK akan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berintegritas.

# Daftar Pustaka

## Rujukan Literatur

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024*. Jakarta: BPS.
- Biggs, J., dan Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university*. Edisi Keempat. Berkshire dan New York: McGraw-Hill
- Bologna, G.J., Lindquist, J.L., dan Wells, J.T. (1993). *The accountant's handbook of fraud and commercial crime*. New Jersey: Wiley.
- Gupta, S., Davoodi, H., dan Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics and Governance*, 3: 23-45. DOI: 10.1007/s101010100039.
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the metaphysics of morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Modul bahan ajar cetak farmasi: Pengetahuan budaya antikorupsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (pp. 85-103).
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling corruption*. California: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Jejak korupsi politik & hukum: Merusak demokrasi, meruntuhkan keadilan*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Kajian implementasi pasal gratifikasi dalam putusan pengadilan*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Membudayakan kepedulian masyarakat dalam pemberantasan korupsi*. Jakarta: KPK. (pp. 11-15).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, November 4). *Dosen berintegritas sebagai role model pembangunan karakter di perguruan tinggi*. ACLC KPK.

- Lickona, T. (1992). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland: Bantam Books.
- The International Center for Academic Integrity. (2014). *The fundamental values of academic integrity*. CIA.
- The University of Sydney. (2023). *Academic integrity procedures 2022*. Diakses dari: <https://www.sydney.edu.au/policies/> pada 9 Agustus 2025.
- Ulum, B., Astutik, L.S., Janattaka, et al. (2025). Towards campus integrity: Integrating anti-corruption education with Islamic religious education. *Fahima*, 4(1): 16-35. DOI: 10.54622/fahima.v4i1.406.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Module 1: What is corruption and why should we care?* UNODC Module Series on Anti-Corruption (pp. 12-18).
- Wolfe, D.T., dan Hermanson, D.R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-42.

## Rujukan Regulasi

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.



# LAMPIRAN

## Standar Materi

Bahan Kajian	Rujukan Utama:
<p>B.K. 1: Pengertian korupsi dan perilaku koruptif, jenis-jenis korupsi, serta bentuk-bentuk perilaku koruptif</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). <i>Modul untuk Mahasiswa: Pendidikan Antikorupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). <i>Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).</p> <p><i>Independent Commission Against Corruption</i>. (n.d.). <i>What is corruption?</i> Diakses dari <a href="https://www.icac.nsw.gov.au/about-corruption/what-is-corrupt-conduct">https://www.icac.nsw.gov.au/about-corruption/what-is-corrupt-conduct</a> pada November 2025</p>
	<p><b>Keterangan :</b></p>
	<p><b>Pengertian Korupsi</b></p> <p>Korupsi merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari hukum, norma, maupun moral. Dalam konteks ini, perilaku korupsi didorong oleh kepentingan diri sendiri (<i>self-interest</i>) dan obsesi pribadi. Ketika seseorang bertindak berdasarkan kepentingan diri dan obsesi tersebut, ia cenderung melanggar hak orang lain, merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta melanggar aturan yang berlaku.</p> <p>Kata korupsi berasal dari bahasa Latin <i>corruptio</i> (Fockema Andrea, 1951) atau <i>corruptus</i> (Webster Student Dictionary, 1960), yang berarti perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi keadaan yang sebaliknya (Azhar, 2003: 28). Adapun <i>corruptio</i> berakar dari kata <i>corrumpere</i>, bentuk Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, atau merusak seseorang melalui bujukan atau suap (Nasir, 2006: 281–282). Dari bahasa Latin tersebut kemudian muncul istilah <i>corruption</i> atau <i>corrupt</i> (Inggris), <i>corruption</i> (Prancis), dan <i>corruptie/korruptie</i> (Belanda).</p> <p>Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, perilaku yang dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian nilai.</p> <p>Dalam Black's Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai <i>depravity, perversion, or taint, or impairment of integrity, virtue, or moral principle; especially, the impairment of a public official's duties by bribery</i> (Bryan A. Garner, 1990: 348). Sementara itu, The Oxford Unabridged Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas publik melalui penyuapan atau pemberian balas jasa (Muchlisin, 2013).</p> <p>Adapun menurut World Bank (2000), korupsi adalah <i>the abuse of public power for private gain</i>, yakni penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.</p>

	<p><b>Perilaku Koruptif</b></p> <p>Perilaku koruptif mencakup seluruh sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjerumuskannya ke dalam potensi tindakan korupsi (Karsona &amp; Utari, 2018). Ketika perilaku koruptif menjadi bagian dari keseharian, hal itu berpotensi memperkuat munculnya tindakan korupsi di masa mendatang. Menurut <i>Independent Commission Against Corruption Act</i> (ICAC Act, 1988), corrupt conduct diartikan sebagai tindakan salah yang dilakukan secara sengaja, bukan akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja.</p> <p><b>Jenis-Jenis Korupsi</b></p> <p>Tindak pidana korupsi diatur dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Dari ketentuan tersebut, dirumuskan 30 bentuk tindak pidana korupsi.</p> <p>Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian disederhanakan menjadi tujuh jenis utama tindak pidana korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara,</li> <li>2. Suap-menyuap,</li> <li>3. Penggelapan dalam jabatan</li> <li>4. Pemerasan,</li> <li>5. Perbuatan curang,</li> <li>6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan</li> <li>7. Gratifikasi.</li> </ol> <p><b>Bentuk-Bentuk Perilaku Koruptif</b></p> <p>Bentuk perilaku koruptif di masyarakat dapat terlihat dalam berbagai tindakan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelanggaran lalu lintas,</li> <li>• praktik suap untuk mempercepat pengurusan izin,</li> <li>• penyusunan peraturan yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu,</li> <li>• pemberian "uang terima kasih" kepada aparat pelayanan publik, serta</li> <li>• kebiasaan tidak disiplin seperti datang terlambat.</li> </ul> <p>(Khoril Basyar, 2015)</p>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 2: Contoh-contoh korupsi dan perilaku koruptif dalam bidang pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). <i>Memahami untuk Memasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). <i>Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). <i>Membudayakan Kepedulian Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p>

	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). <i>Jejak Korupsi Politik &amp; Hukum: Merusak Demokrasi, Meruntuhkan Keadilan</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). <i>Sistem Pendidikan Integritas (SPI Pendidikan)</i>. Diakses dari <a href="https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan">https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan</a></p> <p>Bologna, G. J., Lindquist, J. L., &amp; Wells, J. T. (1993). <i>The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime</i>. New Jersey: Wiley.</p> <p>Wolfe, D. T., &amp; Hermanson, D. R. (2004). <i>The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud</i>. CPA Journal, 74(12), 38–42.</p> <p>Klitgaard, R. (1998). <i>Controlling Corruption</i>. California: University of California Press.</p> <hr/> <p><b>Keterangan :</b></p> <hr/> <p><b>Contoh Perilaku Koruptif di Perguruan Tinggi</b></p> <p>Beberapa contoh perilaku koruptif yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datang terlambat.</li> <li>• Tidur saat perkuliahan berlangsung.</li> <li>• Titip absen atau membolos.</li> <li>• Menyontek.</li> <li>• Melakukan plagiarisme.</li> <li>• Melakukan mark-up (penggelembungan) anggaran kegiatan.</li> <li>• Memanipulasi data penelitian.</li> <li>• Memalsukan proposal atau laporan kegiatan.</li> <li>• Menyalahgunakan dana kegiatan, beasiswa, hibah, atau bantuan.</li> <li>• Merusak fasilitas umum kampus.</li> <li>• Memberi gratifikasi kepada dosen atau panitia pengadaan.</li> <li>• Melakukan diskriminasi.</li> <li>• Melakukan pungutan liar.</li> <li>• Melakukan nepotisme dalam penerimaan mahasiswa atau pegawai.</li> <li>• Menyalahgunakan aset kampus.</li> </ul> <p>Perilaku-perilaku tersebut, meskipun sering dianggap ringan, merupakan bentuk penyimpangan nilai integritas dan berpotensi menumbuhkan budaya korupsi di lingkungan akademik apabila tidak dicegah sejak dini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Hukum             <p>Kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati sebesar SGD 200.000 dalam pengurusan kasasi perkara KSP Intidana di Mahkamah Agung. Suap diberikan agar putusan kasasi sesuai dengan keinginan pihak penggugat melalui perantara pegawai dan kuasa hukum. Kasus ini mencoreng integritas lembaga peradilan tertinggi serta mengungkap praktik mafia peradilan di tingkat Mahkamah Agung.</p> </li> <li>2. Bidang Kesehatan             <p>Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliani P. Batubara menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan secara oportunistik demi keuntungan pribadi. Skandal ini merusak kepercayaan publik terhadap negara, terutama di masa krisis, dan memperburuk penderitaan kelompok masyarakat yang paling rentan.</p> </li> </ol>
--	---

<b>Bahan Kajian</b>	<b>Rujukan:</b>
<p>B.K. 3: Sebab-sebab korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan yang dikembangkan</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). <i>Membudayakan Kepedulian Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Bologna, G. J., Lindquist, J. L., &amp; Wells, J. T. (1993). <i>The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime</i>. New Jersey: Wiley.</p> <p>Wolfe, D. T., &amp; Hermanson, D. R. (2004). <i>The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud</i>. <i>CPA Journal</i>, 74(12), 38–42.</p> <p>Klitgaard, R. (1998). <i>Controlling Corruption</i>. California: University of California Press.</p>
	<p><b>Keterangan :</b></p>
	<p><b>Penyebab Korupsi</b></p> <p>1. GONE Theory Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi berasal dari empat faktor utama, yaitu <i>Greed</i> (keserakahan), <i>Opportunity</i> (peluang), <i>Need</i> (kebutuhan), dan <i>Exposure</i> (tingkat keterdeteksian). Korupsi dalam kerangka ini dipandang sebagai respons terhadap situasi yang memungkinkan seseorang merasa terdorong dan mampu melakukan pelanggaran dengan risiko minimal. Semakin besar keserakahan dan peluang, serta semakin kecil kemungkinan tindakan tersebut terdeteksi, maka semakin besar pula potensi seseorang melakukan korupsi.</p> <p>2. Fraud Pentagon Theory Teori ini menjelaskan mekanisme terjadinya kecurangan atau penipuan (fraud) yang juga relevan untuk memahami perilaku korupsi. Teori ini terdiri atas lima unsur utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pressure</i> (tekanan) – tekanan finansial, psikologis, atau sosial yang mendorong individu melakukan pelanggaran;</li> <li>2. <i>Opportunity</i> (kesempatan) – peluang untuk melakukan kecurangan karena lemahnya sistem pengawasan;</li> <li>3. <i>Rationalization</i> (rasionalisasi) – pembenaran moral atau logis terhadap tindakan korupsi;</li> <li>4. <i>Capability</i> (kapabilitas) – kemampuan atau posisi yang memungkinkan pelaku melakukan dan menyembunyikan tindakannya; dan</li> <li>5. <i>Arrogance</i> (arogansi) – sikap merasa kebal hukum atau merasa berkuasa sehingga berani melakukan pelanggaran.</li> </ol> <p>Ketika kelima unsur ini hadir bersamaan, risiko seseorang untuk terlibat dalam tindak kecurangan atau korupsi meningkat secara signifikan.</p> <p>3. CDMA Theory Teori ini menyoroti penyebab korupsi dari sisi kelembagaan atau sistem pemerintahan. Menurut Klitgaard (1998), korupsi merupakan hasil dari kombinasi kewenangan yang luas (<i>discretion</i>) dan monopoli kekuasaan (<i>monopoly</i>) yang tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai (<i>accountability</i>).</p>

	<p>Hubungan ini diformulasikan dalam rumus berikut:</p> $\text{Corruption} = \text{Monopoly} + \text{Discretion} - \text{Accountability}$ <p>Dengan demikian, korupsi akan meningkat apabila suatu sistem memberi keleluasaan besar kepada individu atau kelompok untuk mengambil keputusan secara sepihak tanpa adanya mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban yang efektif.</p>
<b>Bahan Kajian</b>	<b>Rujukan:</b>
<p>B.K. 4: Dampak korupsi dan perilaku koruptif bagi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.</p>	<p>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). <i>Module 1: What Is Corruption and Why Should We Care? UNODC Module Series on Anti-Corruption</i>. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Dampak Korupsi</b> Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>). Tindakan korupsi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, menciptakan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperlebar ketimpangan sosial, memperparah kemiskinan, serta menyebabkan disfungsi dalam pelayanan publik. Menurut <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC), korupsi dapat menggagalkan upaya negara dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.</p> <p>Berikut ini adalah berbagai dampak korupsi yang dirasakan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dampak Ekonomi Korupsi menyebabkan meningkatnya biaya produksi barang dan jasa, menghambat investasi, serta menurunkan kepercayaan dunia usaha. Dalam jangka panjang, korupsi dapat meningkatkan utang negara dan melemahkan pertumbuhan ekonomi nasional.</li> <li>b. Dampak Sosial dan Kemiskinan Tingginya tingkat korupsi berdampak pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya proses pengentasan kemiskinan, serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas dasar. Kondisi ini juga meningkatkan angka kriminalitas, mengikis solidaritas sosial, dan memicu demoralisasi masyarakat.</li> <li>c. Dampak terhadap Birokrasi Pemerintahan Korupsi menurunkan profesionalisme aparatur negara, melemahkan etika sosial-politik, serta menjadikan peraturan dan perundang-undangan tidak efektif. Akibatnya, birokrasi menjadi tidak efisien dan kehilangan orientasi pelayanan publik.</li> <li>d. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi Korupsi melahirkan kepemimpinan yang korup, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, dan memperkuat plutokrasi — sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Dalam jangka panjang, hal ini mengancam kedaulatan rakyat dan</li> </ol>

	<p>menghancurkan prinsip keadilan politik.</p> <p>e. Dampak terhadap Penegakan Hukum Tingginya tingkat korupsi dalam lembaga penegak hukum membuat fungsi pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara pun menurun karena hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana keadilan, melainkan alat kepentingan.</p> <p>f. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan Korupsi dalam sektor pertahanan dan keamanan menimbulkan kerawanan nasional, melemahkan sistem pertahanan, dan menyebabkan tidak optimalnya pengawasan terhadap garis batas negara. Selain itu, korupsi memperkuat budaya kekerasan dan konflik dalam masyarakat.</p> <p>g. Dampak terhadap Lingkungan Hidup Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam dan proyek lingkungan menyebabkan degradasi ekosistem, menurunkan kualitas udara, air, dan tanah, serta berujung pada menurunnya kualitas hidup masyarakat.</p>
<b>Bahan Kajian</b>	<b>Rujukan:</b>
B.K. 5: Strategi pemberantasan korupsi	<p>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). <i>National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation</i>. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Strategi Pemberantasan Korupsi:</b> <i>The Three-Pronged Approach</i> (ICAC Hong Kong) Model pemberantasan korupsi yang dikembangkan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dikenal dengan istilah <i>The Three-Pronged Approach</i>. Strategi ini menekankan pentingnya upaya yang komprehensif dan berimbang antara tiga pilar utama berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Prevention</i> (Pencegahan) Melakukan analisis sistem dan kebijakan untuk mengidentifikasi celah atau peluang terjadinya korupsi, kemudian merancang mekanisme dan prosedur yang dapat menutup peluang tersebut.</li> <li>2. <i>Investigation</i> (Penyelidikan dan Penindakan) Melakukan penyelidikan terhadap laporan, dugaan, atau temuan praktik korupsi serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku untuk menciptakan efek jera dan keadilan.</li> <li>3. <i>Education</i> (Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Antikorupsi) Menanamkan nilai integritas, etika publik, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pendidikan, kampanye, dan kegiatan komunikasi publik yang berkelanjutan.</li> </ol>
<b>Bahan Kajian</b>	<b>Rujukan:</b>
B.K. 6: Strategi pencegahan korupsi & perilaku koruptif	<p>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). <i>National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation</i>. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.</p>

	<p>Independent Commission Against Corruption (ICAC). (n.d.). <i>Structure of the ICAC</i>. Diakses dari <a href="https://www.icac.org.hk/en/about/struct/index.html">https://www.icac.org.hk/en/about/struct/index.html</a></p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). <i>Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <hr/> <p><b>Keterangan :</b></p> <hr/> <p><b>Pencegahan Korupsi: Belajar dari Negara Lain</b></p> <p>Berbagai negara telah mengembangkan strategi efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Misalnya, Hong Kong dengan <i>The Three-Pronged Approach</i> (pendidikan, pencegahan, dan penindakan) melalui ICAC; Singapura dengan sistem penegakan hukum yang tegas dan berbasis transparansi; serta Korea Selatan yang menekankan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari sistem nilai, kebijakan, dan pendidikan nasional.</p> <p><b>Instrumen Pencegahan Korupsi Nasional</b></p> <p>Pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan dan kelembagaan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) yang berfokus pada transparansi perizinan, tata niaga, dan keuangan negara;</li> <li>• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memperkuat akuntabilitas birokrasi;</li> <li>• E-government dan digitalisasi layanan publik untuk mencegah praktik suap dan gratifikasi; serta</li> <li>• Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga tinggi.</li> </ul> <p>Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat.</p> <p><b>Implementasi Trisula Pemberantasan Korupsi di Dunia Pendidikan</b></p> <p>Contoh Kasus: Plagiarisme</p> <p>Salah satu bentuk perilaku koruptif di lingkungan akademik adalah plagiarisme, yaitu tindakan mengambil karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya.</p> <p>Plagiarisme tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga mencerminkan rendahnya integritas ilmiah dan kejujuran intelektual. Oleh karena itu, penerapan <i>trisula pemberantasan korupsi</i> di dunia pendidikan menjadi penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran ini.</p> <p>Penerapannya dapat dilakukan melalui tiga aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pendidikan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan pendidikan dan budaya antiplagiarisme dalam kurikulum.</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan tentang penulisan karya ilmiah yang etis dan penggunaan teknologi akademik.</li> <li>• Memberikan pelatihan penggunaan perangkat pendeteksi plagiarisme (<i>plagiarism checker</i>) bagi dosen dan mahasiswa.</li> </ul> </li> </ol>
--	--

	<p>2. Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan pemeriksaan plagiarisme sebelum karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, atau artikel) diajukan untuk penilaian.</li> <li>• Membangun sistem verifikasi digital dan database karya ilmiah untuk mencegah duplikasi atau pengambilan tanpa izin.</li> </ul> <p>3. Penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan sanksi akademik yang tegas dan terbuka, seperti pembatalan nilai karya ilmiah, penundaan kelulusan, skorsing, atau pemberhentian studi (DO).</li> <li>• Menegakkan kode etik dosen dan mahasiswa secara konsisten dengan prinsip keadilan dan transparansi.</li> </ul> <p>Menegakkan kode etik dosen dan mahasiswa secara konsisten dengan prinsip keadilan dan transparansi.</p>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 7: Sembilan nilai antikorupsi sebagai dasar sikap non toleransi/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). <i>Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: KPK</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). <i>Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: KPK</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2016). <i>Modul materi integritas untuk umum</i>.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). <i>Buku panduan dosen pembelajaran pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi</i>. Jakarta: KPK</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2014). <i>Orange juice for integrity: belajar integritas kepada tokoh bangsa</i>. Jakarta: KPK. (BAB 4)</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai dan Prinsip Antikorupsi</li> <li>• Sembilan nilai integritas yang mencakup: jujur, tanggung jawab, disiplin [Nilai Inti]; mandiri, kerja keras, sederhana [Etos Kerja]; berani, peduli, dan adil [Nilai Sikap].</li> <li>• Nilai-nilai Antikorupsi sebagai Identitas Bangsa</li> <li>• Semangat Kerja Keras dan Kesederhanaan Sebagai Nilai Antikorupsi</li> <li>• Teori/Konsep Sistem Perekonomian Kapitalisme dan Ekonomi Kerakyatan (Sosialisme) sebagai Penguatan Nilai nilai kemandirian, Keberanian</li> <li>• Studi kasus dari tokoh nasional atau kasus yang dekat dengan dengan keseharian</li> </ul>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 8: Sikap non-toleransi/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif di pendidikan tinggi dan berbagai bidang lainnya dengan</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). <i>Buku panduan dosen pembelajaran pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi</i>. Jakarta: KPK</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). <i>Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: KPK</p>

<p>pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya</p>	<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Intensi Perilaku Korupsi</li> <li>• Kasus yang dekat dengan keseharian, kompleks, kontekstual, mengandung situasi dilema atau permasalahan yang harus didiskusikan.</li> <li>• Perilaku koruptif yang terjadi di lingkungan terkecil, misalnya lingkungan kampus (himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, direktorat/unit-unit), lingkungan tempat tinggal (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan).</li> </ul>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 9: Pengertian integritas dan contoh tokoh berintegritas</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2014). <i>Orange juice for integrity: belajar integritas kepada tokoh bangsa</i>. Jakarta: KPK.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). <i>Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: KPK</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Integritas</li> <li>• Para tokoh nasional yang menjadi teladan integritas.</li> <li>• Semangat Antikorupsi dari Para Tokoh masyarakat/Bangsa</li> <li>• Gagasan dan Keteladanan Tokoh-tokoh Bangsa dalam Memelihara Integritas</li> </ul>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 10: Sikap berintegritas dalam aktivitas akademis, contoh, dan pertimbangan rasionalnya</p>	<p>The International Center for Academic Integrity (ICAI). (2014). <i>The Fundamental Values of Academic Integrity</i>. Clemson, SC: The International Center for Academic Integrity.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022, November 4). <i>Dosen Berintegritas sebagai Role Model Pembangunan Karakter di Perguruan Tinggi</i>. Diakses dari <a href="https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20221104-dosen-berintegritas-sebagai-role-model-pembangunan-karakter-di-perguruan-tinggi">https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20221104-dosen-berintegritas-sebagai-role-model-pembangunan-karakter-di-perguruan-tinggi</a></p> <p>The University of Sydney. (2023, September 1). <i>The Importance of Academic Integrity and Your Guide for Success</i>. Diakses dari <a href="https://www.sydney.edu.au/study/student-life/student-news/2023/09/01/the-importance-of-academic-integrity-and-your-guide-for-success.html">https://www.sydney.edu.au/study/student-life/student-news/2023/09/01/the-importance-of-academic-integrity-and-your-guide-for-success.html</a></p> <p>The University of Iowa. (n.d.). <i>Academic Integrity: Ensuring a Level Playing Field</i>. Diakses dari <a href="https://students.tippie.uiowa.edu/tippie-resources/technology/instructional-design/academic-integrity">https://students.tippie.uiowa.edu/tippie-resources/technology/instructional-design/academic-integrity</a></p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Contoh Sikap Berintegritas dalam Aktivitas Akademik</b> Integritas akademik adalah komitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama warga akademik.</p>

	<p>Sikap berintegritas tidak hanya diwujudkan dalam hasil akhir pembelajaran, tetapi juga dalam proses belajar, berpikir, dan berinteraksi.</p> <p>Beberapa contoh perilaku berintegritas dalam kegiatan akademik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan ujian, termasuk tidak melakukan plagiarisme atau mencontek.</li> <li>2. Tepat waktu dalam menghadiri kelas, mengumpulkan tugas, dan memenuhi tanggung jawab akademik lainnya.</li> <li>3. Menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bertanggung jawab, yakni hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran atau karya asli sendiri.</li> <li>4. Menghargai keberagaman pendapat dalam ruang diskusi akademik, <b>serta</b> menghormati karya dan hak cipta orang lain dalam setiap aktivitas ilmiah.</li> </ol>
	<p><b>Pertimbangan Rasional dalam Menjaga Integritas Akademik</b></p> <p>Menjaga integritas akademik bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan profesional.</p> <p>Beberapa alasan rasional pentingnya menerapkan integritas dalam kegiatan akademik adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk lulusan yang berkarakter dan tangguh, siap menghadapi dinamika dunia profesional dengan tetap berpegang pada nilai moral dan budi pekerti luhur.</li> <li>2. Menciptakan lingkungan belajar yang adil dan kompetitif, di mana setiap capaian didasarkan pada usaha dan kemampuan sendiri.</li> <li>3. Menjaga kredibilitas gelar dan capaian akademik, sehingga nilai dan prestasi mencerminkan kemampuan yang sebenarnya.</li> <li>4. Meningkatkan dan mempertahankan reputasi perguruan tinggi, karena kejujuran akademik menjadi fondasi utama kepercayaan publik.</li> <li>5. Membangun kepercayaan dan rasa aman di lingkungan akademik, di mana setiap karya dijamin dihargai dan tidak disalahgunakan.</li> <li>6. Menghindarkan diri dari sanksi akademik dan moral, seperti pembatalan tugas, penurunan nilai, skorsing, atau kehilangan kepercayaan.</li> </ol>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 11: Urgensi gerakan pencegahan korupsi dan perilaku antikorupsi</p>	<p>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). Module 10: <i>Citizen Participation in Anti-Corruption Efforts</i>. UNODC Module Series on Anti-Corruption. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). <i>Modul untuk Mahasiswa: Pendidikan Antikorupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti). (2018). <i>Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>

	<p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Partisipasi Warga Negara dalam Pencegahan Korupsi</b>  Pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan lembaga negara atau aparat penegak hukum.  Diperlukan partisipasi aktif warga negara sebagai aktor utama dalam pengawasan, advokasi, dan pembentukan budaya antikorupsi.</p> <p>Setiap individu memiliki peran strategis — mulai dari menolak praktik koruptif di lingkungannya, melaporkan pelanggaran, hingga ikut serta dalam gerakan sosial, pendidikan, dan komunitas yang memperkuat nilai-nilai integritas.</p> <p>Membangun partisipasi publik berarti juga membangun kesadaran kolektif dan kapasitas individu agar masyarakat mampu terlibat secara efektif dalam upaya pencegahan korupsi.  Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal-formal, seperti pelaporan gratifikasi, pemantauan kebijakan publik, dan keterlibatan dalam lembaga pengawas sosial; serta</li> <li>• Sosial-edukatif, melalui kegiatan pendidikan, kampanye publik, dan komunitas antikorupsi di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat sipil.</li> </ul> <p>Gerakan pencegahan korupsi menjadi semakin penting karena berbagai faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.  Ketika korupsi terjadi secara sistemik, legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi ikut melemah.</li> <li>2. Tingginya keprihatinan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi.  Kasus korupsi yang terus terungkap menunjukkan masih lemahnya sistem integritas dan pengawasan di berbagai sektor.</li> <li>3. Kekhawatiran terhadap masa depan bangsa.  Korupsi tidak hanya menggerogoti ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral generasi muda.</li> <li>4. Dampak global korupsi terhadap hak asasi manusia dan pembangunan.  Korupsi menghambat pemenuhan hak-hak dasar warga, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kemiskinan bagi jutaan orang di seluruh dunia.</li> <li>5. Besarnya komitmen masyarakat nasional dan internasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.  Gerakan antikorupsi menjadi bagian dari upaya global untuk menegakkan keadilan sosial dan mencapai <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).</li> </ol>
--	--

<b>Bahan Kajian</b>	<b>Rujukan:</b>
<p>B.K. 12: Gerakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif oleh organisasi/komunitas antikorupsi beserta permasalahan dan solusinya</p>	<p>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). Module 10: <i>Citizen Participation in Anti-Corruption Efforts</i>. UNODC Module Series on Anti-Corruption. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). <i>Modul untuk Mahasiswa: Pendidikan Antikorupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti). (2018). <i>Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Gerakan dan Kolaborasi dalam Pencegahan Korupsi</b></p> <p>Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga merupakan gerakan global yang melibatkan berbagai aktor — mulai dari organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas sipil. Meskipun banyak organisasi telah berkontribusi melalui edukasi publik, pemantauan anggaran, pelaporan pelanggaran, hingga advokasi kebijakan, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, rendahnya perlindungan hukum bagi pelapor, dan resistensi institusional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan Organisasi Internasional: PBB, World Bank, OECD, Masyarakat Uni Eropa.</li> <li>• Gerakan Lembaga Swadaya Internasional: Transparency International, Integrity Action.</li> </ul> <p>Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi: United Nations Convention against Corruption (UNCAC) &amp; Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan Kerja Sama Nasional:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sektor Pemerintahan: Gerakan Nasional Revolusi Mental, Pakta Integritas.</li> <li>b. Sektor Dunia Usaha: Gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT), Panduan CEK.</li> <li>c. Sektor Politik : Politik Cerdas Berintegritas.</li> <li>d. Masyarakat Sipil: Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi Antikorupsi (PUSAKO UNISMA, PASAK UNRIKA, PUKAT UGM, dll), LSM Antikorupsi (ICW, TII, dll), Komunitas Antikorupsi (SPAK, FLAC, dll).</li> </ol> </li> <li>• Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi: Peraturan Perundangan &amp; Lembaga Pencegahan Korupsi.</li> </ul>
<b>Bahan Kajian</b>	<b>Rujukan:</b>
<p>B.K. 13: Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). <i>Modul untuk mahasiswa: Pendidikan antikorupsi</i>. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). <i>Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi</i>. Jakarta: Kemendikristekdikti.</p>

	<p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi</b>                  Mahasiswa merupakan kelompok intelektual muda yang memiliki daya kritis, kepekaan sosial, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (<i>agent of change</i>) yang diharapkan mampu menanamkan nilai integritas dan kejujuran di lingkungan sekitarnya.</p> <p>Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep korupsi, tetapi juga mengenali dan menghindari perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil yang mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.</p> <p><b>Membangun Integritas dari Lingkungan Terdekat</b></p> <p>1. Di Lingkungan Keluarga                  Mahasiswa dapat menjadi teladan dalam menjaga kejujuran dan ketaatan terhadap nilai-nilai yang berlaku di rumah tangga.  <b>Contoh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mematuhi aturan dan norma keluarga.</li> <li>• Tidak berbohong kepada orang tua mengenai penggunaan uang atau hasil belajar.</li> <li>• Berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif keluarga.</li> </ul> <p>2. Di Lingkungan Kampus                  Kampus merupakan ruang utama pembentukan karakter dan nilai integritas.  <b>Contoh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jujur dalam mengerjakan ujian, tugas, dan penelitian (menghindari plagiarisme dan kecurangan akademik).</li> <li>• Menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab.</li> <li>• Terlibat dalam kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan budaya transparansi dan keadilan.</li> </ul> <p>3. Di Lingkungan Masyarakat                  Mahasiswa dapat mengaktualisasikan nilai-nilai antikorupsi melalui peran sosial di komunitasnya.  <b>Contoh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiplin dan bertanggung jawab dalam kegiatan sosial atau organisasi masyarakat.</li> <li>• Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan (misalnya membuang sampah pada tempatnya).</li> <li>• Menjadi penggerak literasi dan kampanye publik tentang pentingnya kejujuran dan akuntabilitas.</li> </ul>
<p><b>Bahan Kajian</b></p>	<p><b>Rujukan:</b></p>
<p>B.K. 14: Berbagai macam aksi antikorupsi mahasiswa</p>	<p>"Pendidikan Antikorupsi" - modul untuk mahasiswa, Bab 9                  Komisi Pemberantasan Korupsi (2018). Modul untuk Mahasiswa: Pendidikan Antikorupsi. Jakarta: KPK.</p>

	<p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Aksi Untuk integritas</b> Langkah/aksi membangun integritas di kampus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi masalah integritas yang ada di kampus (Perencanaan)</li><li>2. Pengembangan solusi Penguatan integritas seperti menentukan bentuk aksi, konten, media,Il (Perencanaan)</li><li>3. Implementasi penguatan integritas kampus (Pelaksanaan)</li><li>4. Evaluasi<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian dengan kelompok sasaran</li><li>- Ketercapaian tujuan aksi</li><li>- Hal yang perlu dikembangkan</li><li>- Kemungkinan untuk dilakukan di kelompok sasaran yang berbeda</li></ul></li></ol> <p><b>Contoh Kampanye Antikorupsi Mahasiswa melalui Festival Integritas Kampus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ucap Malu Pake Cap Palsu</li><li>• #maringopibukancopy</li><li>• Cipta Jingle Antikorupsi</li><li>• Cipta Film Antikorupsi</li></ul>
--	---

## Metode Pembelajaran

### A. Small Group Discussion (SGD)

Metode pembelajaran dimana mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar dengan berbagi ide dan gagasan dalam kelompok kecil (4-6 orang).

#### Tahapan Pembelajaran SGD dalam Pendidikan Antikorupsi

1.	<b>Pengantar dan Pembentukan Kelompok</b>	<p><b>Tujuan:</b> Menjelaskan tujuan pembelajaran dan membentuk kelompok</p> <p><b>Kegiatan Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran, topik diskusi, dan peran masing-masing mahasiswa dalam diskusi kelompok.</li> <li>b. Mahasiswa dibagi dalam kelompok (4-6 orang) secara heterogen.</li> <li>c. Dosen menetapkan topik, misalnya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa budaya menyontek masih dianggap wajar?</li> <li>2. Apakah pemberantasan korupsi lebih efektif melalui edukasi atau penindakan hukum?</li> <li>3. Bagaimana menciptakan zona integritas di lingkungan kampus?</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Studi Pendahuluan dan Pembagian Tugas (Pre-Discussion Preparation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan pemahaman awal terhadap isu yang akan didiskusikan</p> <p><b>Kegiatan Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap anggota membaca bahan terkait seperti (artikel, kutipan UU, studi kasus).</li> <li>b. Mahasiswa mendiskusikan pembagian peran:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator diskusi</li> <li>2. Penulis ringkasan</li> <li>3. Penyaji hasil diskusi</li> <li>4. Pengamat dinamika diskusi</li> </ol> </li> </ol>
3.	<b>Diskusi Kelompok Kecil (Small Group Discussion Session)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mendengar aktif, kolaboratif dan membangun kesepahaman dalam dinamikakelompok</p> <p><b>Kegiatan Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diskusi kelompok selama durasi yang ditentukan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji topik dari berbagai perspektif</li> <li>2. Mengaitkan teori dengan realitas</li> <li>3. Menyusun argumen atau solusi bersama</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitator mahasiswa menjaga jalannya diskusi agar tetap fokus dan semua anggota mendapat kesempatan berbicara</li> <li>c. Dosen berkeliling memberi arahan, memantau dan memberikan stimulasi bila diperlukan tanpa mendominasi diskusi</li> <li>d. Mahasiswa saling bertukar pandangan secara argumentatif.</li> </ol>

4.	<b>Presentasi Hasil Diskusi (Group Sharing and Synthesis)</b>	<b>Tujuan:</b> Mengembangkan keterampilan presentasi dan memperluas pemahaman lintas kelompok melalui dialog terbuka.
		<b>Kegiatan Utama</b> a. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi b. di hadapan kelas. c. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Dosen memberikan umpan balik terhadap akurasi data, kedalaman argumen, dan keterkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi.
5.	<b>Refleksi dan Penutup (Reflection and Debriefing)</b>	<b>Tujuan:</b> Mendorong mahasiswa mengaitkan diskusi dengan sikap pribadi dan komitmen etis dalam kehidupan nyata.
		a. Mahasiswa menulis refleksi pendek: "Apa pemahaman baru yang saya peroleh dari diskusi kelompok ini?"; "Bagaimana peran saya dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan sekitar?". b. Dosen menyimpulkan pembelajaran dan menekankan bahwa pencegahan korupsi dimulai dari keberanian berpikir kritis dan berbicara jujur.

#### B. Role-Play & Simulation Learning (RPL)

Role-Play & Simulation Learning (RPL) adalah metode pembelajaran berbasis pengalaman di mana mahasiswa memainkan peran-peran dunia nyata untuk memahami nilai, dilema moral, serta tanggung jawab etis dalam konteks antikorupsi. Dosen berperan sebagai fasilitator, pendamping refleksi, dan penegas nilai integritas.

#### Tahapan Pembelajaran RPL dalam Pendidikan Antikorupsi

RPL mengikuti siklus experiential learning — dari pemahaman awal menuju aksi reflektif yang berkelanjutan.

1.	<b>Persiapan (Orientation Stage)</b>	<b>Tujuan:</b> Menumbuhkan pemahaman awal dan kesiapan mahasiswa terhadap scenario dan peran yang akan dimainkan.
		<b>Kegiatan &amp; Peran Dosen</b> a. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai, khususnya keterampilan berpikir kritis, etis, dan reflektif dalam konteks pemberantasan korupsi. b. Dosen memperkenalkan metode RPL, menjelaskan definisi, alur pelaksanaan, dan peran mahasiswa dalam simulasi. c. Pembagian kelas ke dalam kelompok kecil (3–6 orang per kelompok). d. Setiap kelompok diberi skenario kasus korupsi (contoh: suap dalam pengadaan barang, nepotisme dalam seleksi jabatan, gratifikasi pejabat).

		<p>e. Mahasiswa diminta mengkaji peran-peran kunci dalam kasus tersebut, seperti: pelapor (<i>whistleblower</i>), pelaku, pejabat berwenang, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, jurnalis, dan lainnya.</p> <p>f. Peran dosen memberikan arahan dan contoh, memfasilitasi pemahaman skenario dan tujuan pembelajaran</p>
2.	<b>Perancangan dan Latihan (Preparation &amp; Rehearsal Stage)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mahasiswa mampu merancang skenario dan menginternalisasi nilai integritas.</p>
		<p><b>Kegiatan &amp; Peran Dosen</b></p> <p>a. Mahasiswa merancang alur dialog interaktif dan alur peristiwa berdasarkan skenario yang diberikan.</p> <p>b. Dosen membantu mahasiswa memahami nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan dalam setiap peran.</p> <p>c. Kelompok melakukan latihan permainan peran dan mendapatkan umpan balik dari dosen atau kelompok lain.</p> <p>d. Mahasiswa didorong untuk mengkaji norma hukum dan etika yang relevan dengan peran yang dimainkan (contoh: Pasal dalam UU Tipikor, Kode Etik ASN, dll).</p> <p>e. Peran dosen menjadi fasilitator dan pembimbing proses simulasi, memberikan contoh jika dibutuhkan.</p>
3.	<b>Pelaksanaan (Enactment Stage)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mahasiswa mengekspresikan sikap dan nilai antikorupsi melalui tindakan simulatif.</p>
		<p><b>Kegiatan &amp; Peran Dosen</b></p> <p>a. Kelompok menampilkan simulasi kasus korupsi di depan kelas, sesuai alur yang telah dirancang.</p> <p>b. Mahasiswa lain berperan sebagai penonton aktif, mencatat nilai, konflik, dilema moral, dan sikap antikorupsi yang muncul selama <i>role-play</i>.</p> <p>c. Dosen mencatat proses dan memberikan penguatan</p> <p>d. nilai-nilai antikorupsi yang tampak selama simulasi. Peran Dosen menjadi pengamat aktif dan perekam dinamika kelas, serta mengelola waktu pelaksanaan setiap kelompok.</p>
4.	<b>Refleksi (Debriefing &amp; Reflection Stage)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mahasiswa memaknai pengalaman untuk memperkuat kesadaran antikorupsi.</p>
		<p><b>Kegiatan &amp; Peran Dosen</b></p> <p>a. Mahasiswa melakukan refleksi kelompok: apa yang dirasakan, dipelajari, dan bagaimana sikap mereka terhadap korupsi berubah.</p> <p>b. Kelas melakukan diskusi terbuka: mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum, dilema moral, serta solusi yang mungkin.</p> <p>c. Mahasiswa mengisi lembar refleksi pribadi: menuliskan nilai atau pelajaran penting yang didapat dan</p>

		<p>bagaimana mereka akan mengimplementasikan</p> <p>d. Dosen memberikan penilaian formatif, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan memahami peran dan konteks hukum.</li> <li>2. Kreativitas menyusun simulasi.</li> <li>3. Kesesuaian nilai antikorupsi yang ditampilkan.</li> <li>4. Kemampuan refleksi dan analisis etis.</li> </ol> <p>e. Dosen berperan sebagai Sebagai fasilitator refleksi, evaluator, dan penguat nilai-nilai etis.</p>
5.	<b>Tindak Lanjut (Follow-Up Stage)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mahasiswa mengaktualisasikan nilai integritas dalam kehidupan kampus dan sosial</p>
		<p><b>Kegiatan &amp; Peran Dosen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa menyusun rencana aksi atau proyek mini bertema “Integritas dari Kampus”</li> <li>b. Dosen berperan sebagai pembimbing dan evaluator aksi.</li> <li>c. Hasil aksi dapat didokumentasikan atau dipresentasikan di forum kampus.</li> <li>d. Dosen berperan sebagai motivator dan fasilitator kegiatan lanjutan yang bermakna dan berdampak</li> </ol>

### C. Discovery Learning

Discovery Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi (PAK), model ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap nilai-nilai antikorupsi.

1.	<b>Pemberian Rangsangan (Stimulation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membangkitkan kesadaran dan rasa ingin tahu terhadap bentuk-bentuk korupsi akademik yang sering dianggap normalisasi.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen menayangkan video pendek atau skenario tentang mahasiswa yang menyontek saat ujian, membeli skripsi, atau melakukan kolusi untuk menaikkan nilai.</li> <li>b. Dosen memberikan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa untuk memulai diskusi awal di kelas, seperti: “Apakah ini termasuk korupsi? Mengapa sering dianggap wajar?”.</li> <li>c. Mahasiswa diminta menulis pengalaman pribadi atau yang mereka ketahui terkait praktik tidak jujur di kampus.</li> </ol>
2.	<b>Identifikasi Masalah (Problem Statement)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membentuk kesadaran bahwa praktik seperti menyontek adalah bagian dari korupsi nilai dan menurunkan integritas akademik.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan masalah : contoh: “Mengapa praktik menyontek masih banyak terjadi meskipun ada aturan?” “Apa yang membuat</li> </ol>

		<p>mahasiswa merasa 'boleh' membeli skripsi?".</p> <p>b. Setiap kelompok membuat peta masalah dari bentuk-bentuk korupsi mikro di kampus.</p>
3.	<b>Pengumpulan Data (Data Collection)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong mahasiswa menggali bukti dan pandangan nyata di lingkungan mereka.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa mencari data dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode etik mahasiswa/peraturan akademik kampus.</li> <li>2. Artikel ilmiah tentang korupsi akademik (plagiarisme, ghostwriting, dll).</li> </ol> <p>Wawancara singkat dengan dosen, staf akademik, dan mahasiswa senior.</p> <p>b. Observasi atau survei kecil tentang persepsi mahasiswa terhadap perilaku akademik curang.</p>
4.	<b>Pengolahan Data (Data Processing)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengorganisir pengetahuan dan menyusun struktur pemahaman atas bentuk-bentuk korupsi mikro akademik</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa menganalisis data dengan mengelompokkan jenis pelanggaran (plagiarisme, manipulasi data penelitian, percaloan tugas, dll).</p> <p>b. Membuat matriks: Bentuk pelanggaran–Aktor–Penyebab–Dampak–Sanksi.</p>
5.	<b>Pembuktian/Validasi (Verification)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong mahasiswa menyadari dampak jangka pendek dan jangka panjang dari praktik korupsi kampus.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa membandingkan temuan dengan nilai-nilai antikorupsi (kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dll.).</p> <p>b. Diskusi reflektif: "Apakah perilaku ini bisa menjadi kebiasaan saat masuk dunia kerja?" "Apa nilai jangka panjang dari integritas akademik?"</p>
6.	<b>Penarikan Kesimpulan (Generalization)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Menginternalisasi prinsip anti-korupsi dan merancang solusi dari dalam diri mahasiswa sendiri.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Setiap kelompok menyusun produk edukatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infografis "Waspada Korupsi Akademik".</li> <li>2. Poster kode etik mahasiswa jujur.</li> <li>3. Simulasi kampanye anti- menyontek</li> </ol> <p>b. Presentasi dan peer-review antarkelompok.</p> <p>c. Refleksi individu melalui esai singkat dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, seperti: "Apa perubahan sikap saya terhadap kejujuran akademik setelah pembelajaran ini?".</p>

#### D. Collaborative Learning (CbL)

Metode pembelajaran dimana mahasiswa belajar dalam interaksi sosial dalam kelompok kecil dalam struktur kelompok yang heterogen mahasiswa saling bertukar pikiran dan perasaan bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing saling menghargai dan memberikan dukungan pada kelompoknya. CbL menekankan pada pembelajaran bermakna pemecahan masalah dan pengembangan aspek sosial.

#### Tahapan Pembelajaran Collaborative Learning dalam Pendidikan Antikorupsi

1.	<b>Pengelompokan Mahasiswa (Group Formation)</b>	<b>Tujuan:</b> Membangun iklim kerja sama dan tanggung jawab kolektif dalam kelompok.
		<b>Kegiatan</b> a. Dosen membentuk kelompok kecil beranggotakan 4–6 orang secara heterogen (beragam latar belakang akademik, gender, kemampuan). b. Mahasiswa diberi waktu untuk saling mengenal, membentuk identitas kelompok, dan menyepakati kode etik kerja tim.
2.	<b>Pemberian Masalah Kontekstual (Contextual Problem Setting)</b>	<b>Tujuan:</b> Membangkitkan rasa kepemilikan terhadap masalah dan mendorong dialog kritis antar anggota kelompok.
		<b>Kegiatan</b> a. Dosen memberikan studi kasus nyata terkait korupsi di sektor pendidikan, seperti: praktik jual-beli nilai, plagiat karya ilmiah, manipulasi anggaran, kegiatan mahasiswa, atau nepotisme dalam rekrutmen asisten dosen. b. Setiap kelompok ditugaskan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis latar belakang, pelaku, dampak, dan nilai-nilai yang dilanggar.</li> <li>2. Menyusun rumusan masalah dan pertanyaan kunci.</li> </ol>
3.	<b>Investigasi Kolaboratif (Collaborative Inquiry)</b>	<b>Tujuan:</b> Mengembangkan keterampilan investigatif dan pemikiran kritis secara kolaboratif.
		<b>Kegiatan</b> a. Mahasiswa melakukan pencarian data dan referensi bersama melalui studi literatur, wawancara mini, atau observasi. b. Setiap anggota bertanggung jawab menyumbang informasi berdasarkan peran yang disepakati (peneliti hukum, penulis laporan, pembicara, dll). c. Dosen menyediakan panduan referensi dan sumber kredibel (UU Tipikor, laporan KPK, jurnal etika publik, dll).
4.	<b>Diskusi dan Penyusunan Solusi (Group Discussion and Problem Solving)</b>	<b>Tujuan:</b> Melatih mahasiswa dalam menyusun argumen bersama dan menciptakan solusi yang aplikatif.
		<b>Kegiatan</b> a. Setiap kelompok mendiskusikan temuan untuk menyusun: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kasus yang sistematis.</li> <li>2. Rekomendasi strategis pencegahan korupsi berbasis nilai antikorupsi</li> </ol>

		b. Diskusi difasilitasi dengan lembar kerja: "Bagaimana mengatasi korupsi secara sistemik dan kultural?".
5.	<b>Presentasi Hasil dan Peer Review</b>	<b>Tujuan:</b> Mengembangkan kemampuan komunikasi, keterbukaan terhadap kritik, dan literasi antikorupsi.
		<b>Kegiatan</b> a. Kelompok mempresentasikan hasil analisis dan solusi pencegahan korupsi secara terbuka di kelas. b. Kelompok lain memberikan pertanyaan, masukan, atau kritik secara konstruktif. c. Dosen memberikan umpan balik formatif dan klarifikasi terhadap isu hukum atau etika yang muncul.
6.	<b>Refleksi Individu dan Kelompok (Individual and Group Reflection)</b>	<b>Tujuan:</b> Menumbuhkan kesadaran moral dan etika antikorupsi dalam praktik keseharian.
		<b>Kegiatan</b> a. Mahasiswa menulis refleksi pribadi: "Apa yang saya pelajari tentang kerja sama dan integritas selama pembelajaran ini?". b. Kelompok menuliskan kesepakatan nilai-nilai bersama yang akan diterapkan dalam kehidupan akademik.

### E. Contextual Learning

Metode pembelajaran yang berupaya mengaitkan konsep konsep atau teori teori dengan dunia nyata, pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Peran dosen sebagai pendamping, motivator dan fasilitator bagi mahasiswa.

#### Tahapan pembelajaran contextual learning dalam PAK sebagai berikut

1.	<b>Mengaitkan dengan Pengalaman Mahasiswa (Relating)</b>	<b>Tujuan:</b> Mengaktifkan prior knowledge dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mahasiswa
		<b>Kegiatan</b> a. Dosen memulai pembelajaran dengan pertanyaan reflektif: "Apakah Anda pernah menyaksikan atau mengalami bentuk kecurangan, ketidakadilan, atau penyalahgunaan wewenang di sekitar Anda?". b. Mahasiswa menuliskan pengalaman atau kasus di lingkungan kampus/sekolah/organisasi yang berkaitan dengan perilaku koruptif. c. Dosen merangkul benang merah pengalaman tersebut sebagai titik awal pembahasan konsep korupsi.
2.	<b>Mengalami atau Mengamati Secara Langsung (Experiencing)</b>	<b>Tujuan:</b> Mendorong mahasiswa untuk menyadari bahwa konsep korupsi tidak hanya terjadi di tataran makro (negara), tetapi juga hadir dalam keseharian.
		<b>Kegiatan</b> a. Mahasiswa melakukan observasi ke lingkungan sekitar (kampus, masyarakat, birokrasi lokal) untuk

		<p>mengidentifikasi potensi atau praktik korupsi mikro, seperti: plagiarisme tugas, gratifikasi dalam pelayanan administrasi, Kurangnya transparansi keuangan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>b. Mahasiswa mendokumentasikan temuan dalam bentuk foto, catatan lapangan, atau video pendek.</p>
3.	<b>Menerapkan Konsep dalam Konteks Nyata (Applying)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengembangkan kemampuan menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam konteks nyata.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Dosen menjelaskan teori-teori dasar antikorupsi (misalnya teori etika publik, good governance, dan nilai-nilai Pancasila).</p> <p>b. Mahasiswa diminta menerapkan teori tersebut untuk menganalisis temuan mereka. Misal: Bagaimana prinsip transparansi atau akuntabilitas dilanggar dalam kasus yang ditemukan?</p>
4.	<b>Bekerja Sama Menganalisis dan Menyusun Solusi (Cooperating)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membentuk pemahaman kolektif dan kesadaran sosial untuk menjadi bagian dari agen perubahan.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi atas kasus yang mereka temukan.</p> <p>b. <i>Output:</i> tulisan/esai analisis kasus, kampanye digital “Anti Korupsi di Kampusku”, atau usulan kode etik mahasiswa.</p> <p>c. Dosen mendorong mahasiswa mengembangkan solusi yang realistis, kontekstual, dan bernilai etis.</p>
5.	<b>Bekerja Sama Menganalisis dan Menyusun Solusi (Cooperating)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mentransfer pengetahuan dan nilai ke dalam sikap dan komitmen jangka Panjang.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa menulis refleksi: “Apa pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari mengamati dan memahami praktik korupsi dalam lingkungan saya?”.</p> <p>b. Kelas membuat kesepakatan nilai bersama (charter of integrity) yang akan diterapkan selama perkuliahan dan kehidupan akademik.</p> <p>c. Dosen menutup sesi dengan mengaitkan hasil pembelajaran dengan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di masyarakat luas.</p>

#### F. Project Based Learning (PjBL)

Metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. PjBL juga merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.

Tahapan pembelajaran PjBL dalam PAK sebagai berikut

1.	<b>Penentuan Pertanyaan Mendasar (<i>Start with a Driving Question</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Menumbuhkan rasa ingin tahu dan rasa kepemilikan terhadap isu korupsi</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Dosen memantik dengan permasalahan nyata: "Mengapa praktik manipulasi data dan gratifikasi masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan pemerintahan?".</p> <p>b. Mahasiswa dalam kelompok merumuskan pertanyaan proyek seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Bagaimana cara membangun budaya jujur di lingkungan kampus?".</li> <li>2. "Apa strategi efektif untuk mencegah plagiarisme di kalangan mahasiswa?"</li> </ol>
2.	<b>Perancangan Proyek (<i>Designing the Project Plan</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Melatih keterampilan manajerial, organisasi, dan kerja sama tim.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa menyusun rancangan proyek antikorupsi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan proyek.</li> <li>2. Bentuk produk (video edukasi, kampanye digital, buku saku, audit integritas organisasi kampus, dll).</li> <li>3. Sasaran audiens.</li> <li>4. Langkah-langkah kerja dan pembagian peran dalam kelompok</li> </ol> <p>b. Dosen memberikan umpan balik terhadap kelayakan dan relevansi proyek.</p>
3.	<b>Pelaksanaan Penelitian dan Investigasi (<i>Conducting Investigation and Research</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengumpulkan data dan pengalaman nyata untuk membentuk dasar proyek yang valid dan relevan.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa melakukan eksplorasi dan riset lapangan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi literatur tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>2. Pidana Korupsi</li> <li>3. Wawancara dengan dosen, pengelola kampus, atau pejabat publik. Observasi praktik administrasi di kampus atau organisasi mahasiswa.</li> </ol> <p>b. Mahasiswa mendokumentasikan proses dalam logbook dan atau jurnal kelompok.</p>
4.	<b>Pengembangan Produk Proyek (<i>Creating the Product or Solution</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengaktualisasikan pengetahuan dan nilai-nilai ke dalam tindakan nyata yang berdampak sosial.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa mengolah hasil riset menjadi bentuk produk kreatif seperti:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video kampanye “Mahasiswa Anti Plagiat”.</li> <li>2. Buku saku “Kode Etik Integritas Akademik”.</li> <li>3. Poster digital: “Zona Integritas Mahasiswa”.</li> </ol> <p>Media interaktif: Game Edukasi Antikorupsi.</p> <p>b. Dosen memberikan bimbingan teknis dan moral agar isi produk berlandaskan nilai-nilai antikorupsi.</p>
5.	<b>Presentasi dan Publikasi Proyek (Presenting the Project)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengembangkan keterampilan komunikasi dan memperluas jangkauan dampak edukatif proyek.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa mempresentasikan hasil proyek kepada kelas atau public melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pameran poster.</li> <li>2. Pemutaran video.</li> <li>3. Presentasi.</li> <li>4. Unggahan di media sosial.</li> </ol> <p>b. Setiap kelompok mendapatkan umpan balik dari dosen dan rekan sejawat (<i>peer review</i>).</p>
6.	<b>Refleksi dan Evaluasi (Evaluation and Reflection)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membentuk kesadaran diri, penilaian etis, dan sikap proaktif terhadap pencegahan korupsi secara berkelanjutan.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa menuliskan refleksi individu: “Apa makna integritas bagi saya setelah mengikuti proyek ini?”.</p> <p>b. Kelompok melakukan evaluasi internal terhadap efektivitas kerja tim dan dampak proyek.</p> <p>c. Dosen memberikan evaluasi komprehensif terhadap proses dan hasil proyek.</p>

### G. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)

Metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, penguasaan materi dan pengaturan diri. Peran dosen sebagai pendamping, motivator dan fasilitator bagi mahasiswa dalam belajar menyelesaikan masalah.

#### Tahapan pembelajaran PBL dalam PAK sebagai berikut

1.	<b>Orientasi terhadap Masalah (Problem Orientation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membangkitkan kesadaran dan rasa ingin tahu terhadap masalah korupsi yang kompleks.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Dosen memulai pembelajaran dengan menyajikan studi kasus nyata, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus gratifikasi dosen.</li> <li>2. Praktik percaloan administratif kampus.</li> <li>3. Manipulasi hasil voting organisasi mahasiswa.</li> </ol> <p>b. Mahasiswa membaca dan mengamati kasus tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah utama.</p>

2.	<b>Perumusan Masalah (Problem Formulation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Melatih kemampuan merumuskan masalah secara analitis dan fokus</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi akar masalah?</li> <li>2. Nilai-nilai antikorupsi apa yang dilanggar?</li> <li>3. Apa dampaknya bagi sistem yang lebih luas?</li> </ol> <p>b. Dosen memfasilitasi sesi diskusi untuk menyempurnakan perumusan masalah.</p>
3.	<b>Pengumpulan dan Analisis Data (Data Inquiry and Investigation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi hukum, dan evaluasi sumber informasi</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa mencari dan mengevaluasi informasi yang relevan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan hukum (UU Tipikor, Peraturan Kampus).</li> <li>2. Jurnal akademik tentang antikorupsi.</li> <li>3. Wawancara atau observasi lapangan.</li> <li>4. Data dari lembaga resmi seperti KPK.</li> </ol> <p>b. Mahasiswa menganalisis informasi menggunakan pendekatan etika, hukum, dan sosial.</p>
4.	<b>Sintesis dan Penyusunan Solusi (Solution Design)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong kemampuan inovatif dan implementatif dalam menyelesaikan persoalan korupsi.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa menyusun solusi terhadap masalah yang ditemukan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan sistem pelaporan korupsi,</li> <li>2. Strategi pencegahan plagiarisme akademik,</li> <li>3. Proposal kode etik organisasi mahasiswa.</li> </ol> <p>b. Solusi disusun dalam bentuk infografis, esai analisis, atau prototype sederhana.</p>
5.	<b>Presentasi dan Diskusi Kelas</b>	<p><b>Tujuan:</b> Melatih komunikasi ilmiah, argumentasi logis, dan apresiasi terhadap perspektif berbeda.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Setiap kelompok mempresentasikan temuannya dan solusi yang ditawarkan.</p> <p>b. Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan kritis (peer feedback).</p> <p>c. Dosen memandu diskusi untuk memperkuat pemahaman konseptual dan refleksi etis.</p>

<b>6.</b>	<b>Refleksi Individu dan Evaluasi</b>	<b>Tujuan:</b> Menumbuhkan kesadaran reflektif dan internalisasi nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab.
		<b>Kegiatan</b> a. Mahasiswa menulis refleksi individu: "Apa keterampilan dan pemahaman baru yang saya peroleh dari proses ini?" "Bagaimana saya akan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan akademik dan sosial saya?" b. Dosen memberikan umpan balik terhadap proses dan produk belajar.

#### H. Gamifikasi

Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, tantangan, level, dan hadiah dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan partisipasi, motivasi, dan keterlibatan pengguna. Dalam pendidikan antikorupsi, Gamifikasi dapat diimplementasikan untuk menyampaikan nilai-nilai integritas secara menarik dan interaktif. Misalnya, mahasiswa dapat mengikuti simulasi berbasis permainan di mana mereka dihadapkan pada dilema etis, dan setiap keputusan mempengaruhi skor integritas mereka.

Modul pembelajaran juga bisa mencakup kuis berjenjang dengan sistem poin dan leaderboard, mendorong kompetisi sehat dan refleksi kritis. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep antikorupsi secara teoritis, tetapi juga merasakan konsekuensi dari tindakan korup melalui pengalaman virtual. Gamifikasi dalam konteks ini membuat proses belajar menjadi menyenangkan, kontekstual, dan membangun karakter yang jujur serta bertanggung jawab.

Pembelajaran dengan metode Gamifikasi dirancang untuk dilaksanakan dalam dua pertemuan, dengan mengintegrasikan penilaian individu dan kelompok sebagai upaya untuk mengembangkan daya saing dan partisipasi aktif mahasiswa.

**Tahapan pembelajaran dengan integrasi Gamifikasi, Kahoot! dan Gimkit dalam PAK sebagai berikut.**

<b>1.</b>	<b>Pengenalan Sistem Gamifikasi (Game Setup and Orientation)</b>	<b>Kegiatan</b> a. Dosen menjelaskan struktur pembelajaran gamified menggunakan Kahoot dan Gimkit. b. Mahasiswa dibagi dalam <i>guild</i> /kelompok kecil dan diberi identitas <i>avatar</i> integritas.
<b>2.</b>	<b>Kuis Pembuka Menggunakan Kahoot! (Knowledge Warm-Up)</b>	<b>Tujuan:</b> Mengaktivasi pengetahuan awal secara menyenangkan dan kompetitif.  <b>Kegiatan</b> a. Mahasiswa mengikuti Kahoot Quiz yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi korupsi.</li> <li>2. Jenis-jenis korupsi (gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dll).</li> <li>3. Nilai-nilai antikorupsi menurut KPK dan Pancasila.</li> </ol> b. Skor akan dikonversi menjadi "poin dasar integritas" per individu dan kelompok.

3.	<b>Simulasi Dilema Etis dengan Gimkit (Ethical Decision Simulation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Melatih pengambilan keputusan etis dan menyadari konsekuensi moral secara langsung.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa masuk ke Gimkit Game Mode (dapat menggunakan mode "Trust No One" atau "Classic") di mana mereka dihadapkan pada soal-soal berbasis dilema etika seperti: "Anda melihat teman menyontek saat ujian. Apa yang Anda lakukan?"; "Seorang panitia memberi Anda bonus karena membantu menyusun laporan fiktif".</p> <p>b. Permainan dapat dimainkan secara individu atau kelompok. Tool: Gimkit</p>
4.	<b>Misi Kolaboratif Mingguan (Weekly Guild Quests)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membangun kerja tim, kreativitas, dan keterlibatan nilai integritas dalam proyek nyata.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Membuat poster digital "Anti Plagiat di Kampus". b. Menulis kode etik mahasiswa jujur. c. Membuat video pendek: "Simulasi Kasus Gratifikasi".</p>
5.	<b>Presentasi dan Refleksi Nilai (Presentation and Moral Reflection)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengaitkan pengalaman bermain dan proyek ke dalam penguatan sikap moral.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa mempresentasikan hasil proyek mingguan dan menjelaskan nilai antikorupsi yang mereka integrasikan. b. Dosen memandu refleksi: "Apa nilai etis paling sulit diterapkan dalam proyek ini?" "Apa tantangan terbesar dalam menjaga integritas kelompok?".</p>
6.	<b>Final Challenge: Turnamen Integritas</b>	<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Final battle menggunakan Kahoot! atau Gimkit berisi soal sintesis (HOTS):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kasus.</li> <li>2. Pilihan sikap dengan konsekuensi moral.</li> </ol> <p>b. Top scorer diumumkan di leaderboard akhir.</p> <p>c. Penghargaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Best Individual Integrity</i></li> <li>2. <i>Most Ethical Guild</i></li> <li>3. <i>Best Campaign Project</i></li> </ol>

### I. Peer Teaching

*Peer teaching* adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa saling mengajar dan belajar satu sama lain dalam kelompok sebaya. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif, penguatan pemahaman, dan pengembangan keterampilan komunikasi. Dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, *peer teaching* dapat diimplementasikan melalui diskusi kelompok, studi kasus, atau presentasi antarkelompok.

Mahasiswa ditugaskan untuk membahas topik seperti gratifikasi, konflik kepentingan, atau etika birokrasi, kemudian menyampaikan hasil pemahamannya kepada teman sekelas.

Proses ini memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis isu secara kritis, menginternalisasi nilai-nilai integritas, serta memperkuat kesadaran kolektif akan bahaya korupsi. Dengan belajar dari rekan sebaya, pembelajaran menjadi lebih relevan dan kontekstual karena disampaikan dalam bahasa dan perspektif yang lebih dekat dengan pengalaman mahasiswa sendiri

Tahapan pembelajaran *peer teaching* dalam PAK sebagai berikut.

1.	<b>Persiapan dan Pembagian Topik (<i>Topic Assignment and Preparation</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong tanggung jawab belajar dan membangun pondasi pemahaman atas materi.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Dosen menjelaskan tujuan dan mekanisme</p> <p>b. pembelajaran <i>peer teaching</i>. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil (3–5 orang), dengan setiap kelompok mendapat topik berbeda, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gratifikasi dan suap.</li> <li>2. Konflik kepentingan dalam birokrasi.</li> <li>3. Plagiarisme dan integritas akademik.</li> <li>4. Transparansi anggaran publik.</li> </ol>
2.	<b>Kajian Materi dan Penyusunan Materi Ajar (<i>Research and Instruction Design</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengembangkan keterampilan menyusun materi yang mudah dipahami dan aplikatif.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Setiap kelompok melakukan kajian mandiri dan menyusun materi ajar sederhana (powerpoint, b. handout, kuis, video pendek, dll). Kelompok mengidentifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep kunci yang akan diajarkan.</li> <li>2. Contoh kasus yang relevan.</li> <li>3. Diskusi atau aktivitas interaktif yang akan digunakan.</li> </ol>
3.	<b>Sesi Pengajaran oleh Mahasiswa (<i>Peer Teaching Delivery</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong kemampuan komunikasi, pengajaran, dan kepemimpinan di antara mahasiswa.</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Kelompok menyampaikan materi kepada kelas melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi interaktif.</li> <li>2. Simulasi kasus atau roleplay.</li> <li>3. Diskusi kelompok kecil.</li> <li>4. Mini kuis atau permainan edukatif.</li> </ol> <p>b. Dosen mengamati dan mencatat dinamika pembelajaran.</p>
4.	<b>Diskusi Kelas dan Klarifikasi Dosen (<i>Whole Class Discussion</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengintegrasikan sudut pandang mahasiswa dengan kerangka teoretis dan hukum yang lebih luas.</p>

		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Setelah penyampaian materi oleh kelompok, kelas melakukan diskusi terbuka untuk mendalami isu, mengklarifikasi pemahaman, dan mengevaluasi pendekatan kelompok.</p> <p>b. Dosen memberikan umpan balik akademik dan memperkuat poin-poin penting secara konseptual dan normatif.</p>
5.	<b>Refleksi Individu dan Evaluasi Pembelajaran (<i>Reflection and Evaluation</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong internalisasi nilai dan pengembangan kepekaan etis.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa menulis refleksi: "Apa pemahaman baru tentang korupsi yang saya peroleh dari belajar bersama teman?" "Bagaimana proses ini memengaruhi cara pandang saya terhadap integritas?"</p> <p>b. Dosen memberikan evaluasi terhadap performa kelompok dan refleksi individu.</p>

#### J. Debat

Debat adalah metode pembelajaran yang melibatkan pertukaran argument antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik tertentu, dengan tujuan melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Dalam pendidikan antikorupsi, debat dapat diimplementasikan dengan mengangkat isu-isu kontroversial seperti "Apakah hukuman mati efektif untuk pelaku korupsi?" atau "Apakah transparansi saja cukup untuk mencegah korupsi?".

Mahasiswa dibagi menjadi tim pro dan kontra, menyiapkan argumen berbasis data, regulasi, dan nilai moral. Selama proses, mereka dituntut memahami berbagai sudut pandang, mengevaluasi kebijakan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui debat, mahasiswa tidak hanya memperdalam pemahaman konseptual, tetapi juga belajar menghargai perbedaan pendapat dan membangun sikap kritis terhadap praktik koruptif. Aktivitas ini menumbuhkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi memerlukan argumentasi rasional dan sikap aktif sebagai warga negara.

Tahapan pembelajaran metode debat dalam PAK sebagai berikut.

1.	<b>Pengantar dan Persiapan Topik Debat (<i>Orientation and Topic Assignment</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membentuk struktur debat dan mengembangkan kesadaran awal terhadap topik.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Dosen menjelaskan tujuan dan mekanisme debat akademik.</p> <p>Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok debat dengan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pro.</li> <li>2. Tim kontra.</li> <li>3. Moderator dan penilai.</li> </ol> <p>b. Dosen menetapkan atau menawarkan topik debat, misalnya:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Apakah hukuman mati efektif untuk pelaku korupsi?".</li> <li>2. "Apakah transparansi publik cukup untuk memberantas korupsi?".</li> <li>3. "Apakah korupsi kecil dapat ditoleransi demi efisiensi?".</li> </ol>
2.	<b>Penelitian dan Penyusunan Argumen (Research and Argument Preparation)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman mendalam berbasis bukti.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap tim melakukan kajian literatur, analisis regulasi (UU Tipikor, KUHP, regulasi KPK), serta studi kasus untuk menyusun: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Argumen utama dan pendukung.</li> <li>2. Data/fakta hukum atau sosial.</li> <li>3. Antisipasi sanggahan dari pihak lawan.</li> </ol> </li> <li>b. Mahasiswa diminta menyusun naskah atau <i>bullet point</i> untuk memperkuat kejelasan struktur argumen.</li> </ol>
3.	<b>Pelaksanaan Debat (Debate Performance)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Melatih keterampilan menyampaikan pendapat secara logis dan menghargai etika komunikasi.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesi debat dilaksanakan secara terstruktur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan oleh moderator.</li> <li>2. Penyampaian argumen awal (tim pro dan kontra).</li> <li>3. Sesi sanggahan dan tanya jawab antar tim.</li> <li>4. Pernyataan penutup dari masing-masing tim.</li> </ol> </li> <li>b. Dosen dan/atau mahasiswa lain bertindak sebagai juri.</li> </ol>
4.	<b>Evaluasi dan Klarifikasi Akademik (Evaluation and Conceptual Clarification)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan pemahaman akademik dan memperbaiki pemaknaan terhadap isu antikorupsi.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim juri menyampaikan penilaian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekuatan argumen.</li> <li>2. Penggunaan data dan regulasi.</li> <li>3. Ketepatan menjawab sanggahan.</li> <li>4. Etika penyampaian.</li> </ol> </li> <li>b. Dosen memberikan klarifikasi terhadap konsep-konsep hukum dan etika publik yang muncul selama debat.</li> </ol>
5.	<b>Refleksi Individu dan Diskusi Nilai (Reflection and Moral Learning)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Menanamkan nilai kritis, reflektif, dan etis terhadap realitas antikorupsi</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa menulis refleksi individu: "Bagaimana debat ini membentuk pemahaman saya tentang pemberantasan korupsi?" "Apakah saya tetap memegang posisi yang sama setelah mendengar</li> </ol>

		<p>argumen lawan?".</p> <p>b. Dosen membuka sesi diskusi nilai untuk menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pemikiran mendalam, bukan sekadar slogan.</p>
--	--	--

### K. Service Learning

*Service learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan kegiatan pelayanan masyarakat dengan pembelajaran akademik, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam aksi nyata untuk memecahkan masalah sosial sambil merefleksikan pengalaman tersebut. Dalam pendidikan antikorupsi, *service learning* dapat diimplementasikan melalui proyek kampanye integritas di sekolah atau komunitas.

Mahasiswa merancang dan melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi bahaya korupsi, pelatihan pelaporan gratifikasi, atau pembuatan media edukatif antikorupsi. Selama proses ini, mereka menerapkan pengetahuan teoritis, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengembangkan empati serta tanggung jawab sosial. Refleksi dilakukan secara berkala untuk mengaitkan pengalaman lapangan dengan nilai-nilai antikorupsi. Metode ini efektif dalam menanamkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya isu hukum, tetapi juga panggilan moral yang harus dimulai dari tindakan nyata di lingkungan sekitar.

#### Tahapan Pembelajaran Service Learning dalam PAK sebagai berikut.

1.	<b>Identifikasi Isu Sosial dan Kebutuhan Lapangan (<i>Exploration and Issue Mapping</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membangun pemahaman kontekstual mahasiswa atas realitas sosial dan titik lemah budaya integritas di lapangan.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Dosen memfasilitasi diskusi kelas untuk mengidentifikasi isu-isu korupsi atau penyimpangan etika di masyarakat sekitar kampus (sekolah, desa, komunitas pemuda, dll).</p> <p>b. Mahasiswa melakukan observasi awal atau wawancara singkat untuk mengetahui kebutuhan nyata masyarakat, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman tentang gratifikasi.</li> <li>2. Minimnya literasi antikorupsi di sekolah.</li> <li>3. Ketidakpedulian terhadap transparansi keuangan komunitas.</li> </ol>
2.	<b>Perencanaan Aksi dan Pembelajaran (<i>Project Planning and Design</i>)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan keterampilan perencanaan, kolaborasi, dan penerapan teori ke dalam tindakan sosial.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <p>a. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok untuk merancang proyek layanan masyarakat berbasis nilai antikorupsi.</p> <p>b. Proyek yang bisa dirancang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye edukasi "Pelajar Jujur, Bangsa Hebat" di sekolah menengah.</li> <li>2. Pelatihan pelaporan gratifikasi sederhana untuk Karang Taruna.</li> <li>3. Pembuatan video pendek dan pamflet digital edukasi antikorupsi.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye edukasi “Pelajar Jujur, Bangsa Hebat” di sekolah menengah.</li> <li>2. Pelatihan pelaporan gratifikasi sederhana untuk karang taruna.</li> <li>3. Pembuatan video pendek dan pamflet digital edukasi antikorupsi.</li> </ol> <p>b. Kelompok menyusun proposal kegiatan berisi tujuan, sasaran, metode, alat evaluasi, dan rencana refleksi.</p>
3.	<b>Implementasi Proyek Layanan (Community Engagement and Action)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Membangun pengalaman nyata, empati sosial, dan kemampuan berinteraksi secara etis dan edukatif dengan masyarakat.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai proyek yang telah dirancang.</li> <li>b. Aktivitas lapangan dapat berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi di sekolah, komunitas, atau forum warga.</li> <li>2. Simulasi pelaporan gratifikasi atau konflik kepentingan.</li> <li>3. Diskusi publik atau pertunjukan edukatif.</li> </ol> </li> <li>c. Dosen mendampingi sebagai fasilitator, memberikan arahan dan supervise saat di lapangan.</li> </ol>
4.	<b>Refleksi Kritis dan Pembelajaran (Critical Reflection)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mengaitkan pengalaman lapangan dengan konsep akademik dan membangun kesadaran etis yang mendalam.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah kegiatan layanan, mahasiswa menulis dan mendiskusikan refleksi individu dan kelompok terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa nilai integritas yang mereka temukan di masyarakat?</li> <li>2. Apa tantangan utama dalam menyampaikan pesan antikorupsi?</li> <li>3. Apa pelajaran moral dan sosial yang diperoleh dari keterlibatan langsung?</li> </ol> </li> <li>b. Refleksi dilakukan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esai individu.</li> <li>2. Diskusi kelas.</li> <li>3. Presentasi reflektif kelompok.</li> </ol> </li> </ol>
5.	<b>Evaluasi dan Diseminasi (Evaluation and Public Sharing)</b>	<p><b>Tujuan:</b> Mendorong akuntabilitas, memperluas dampak pembelajaran, dan menanamkan budaya berbagi nilai integritas.</p>
		<p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa menyusun laporan proyek dan presentasi hasil kegiatan di hadapan kelas atau forum fakultas.</li> <li>b. Dosen dan teman sejawat memberikan umpan balik terhadap efektivitas program, kebermanfaatannya, dan nilai edukatif proyek.</li> <li>c. Karya atau dokumentasi terbaik dapat diunggah ke media sosial kampus atau dipublikasikan secara sederhana.</li> </ol>

